



PUTUSAN

Nomor : 205/ Pdt.G/ 2020/ PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara :

HJ. PARASIA ROSDIANA BINTI BURUJA, umur 86, tempat tanggal lahir di Tator 1 Nopember 1934, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kemauan V Nomor 18 RT.002 RW.005 Kelurahan Maccini Parang Kecamatan Makassar Kota Makassar, yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada AMIRUDDIN, SH, MH, YUSMAN ISMAIL, SH, MUH. RAFSANJANI M, SH, APRILIANI ABDULLAH, SH dan MUHAMMAD FAJAR, SH, Advokat / Pengacara dan Penasehat Hukum pada Law Firm AMIRUDDIN & Partners yang beralamat di Jalan Topaz Raya Ruko Zamrud Blok B Nomor 20 Kelurahan Masale Kecamatan Panakukang Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 023/ LAWAP/ SKU/ XI/ 2020 tanggal 2 Nopember 2020, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2020 di bawah register Nomor : 227/ SK/ I/ A/ 2020, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

m e l a w a n

- I. **DORKAS ALIK**, beralamat di Jalan Nusantara Samping Rumah Sakit ST Fatimah Kelurahan Kampen Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;
- II. **PETRUS TALONG**, beralamat di Jalan Nusantara Samping Rumah Sakit ST Fatimah Kelurahan Kampen Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;

Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada JHONY PAULUS, SH, MH, APRIANTO KONDOBUNGIN, SH, MH dan IXPAR

Halaman 1 dari 73 Putusan Perdata Nomor 205/Pdt.G/2020/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANGGESO, SH, Advokat / Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Pendidikan Toraja yang beralamat di Jalan Pongtiku Nomor 167 Kelurahan Pantan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Pebruari 2021, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada hari Selasa tanggal 16 Pebruari 2021 di bawah register Nomor : 38/ SK/ I/ A/ 2021 ;

III. **YAN PULUNG**, beralamat di Jalan Nusantara Nomor 61 Kelurahan Kampen Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III** ;

IV. **AGUSTINA**, beralamat di Jalan Nusantara Nomor 61 Kelurahan Kampen Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV** ;

V. **DONALDO DAVID BUBUN**, beralamat di Jalan Tongkonan Ada' Nomor 77 Kelurahan Kampen Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V** ;

Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada HERIYANTO CITRA BUANA, SH, CLA, IWAN KURNIAWAN, SH, MH, BOY TIDARMAWAN PUTRA, SH dan FENSENSIUS TOLAYUK, SH, Advokat pada Kantor Hukum Trust Law & Co yang beralamat di Gedung Ascom Jalan Matraman Raya Nomor 67 RT.005 RW.004 Palmariam Matraman Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Nopember 2020, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2020 di bawah register Nomor : 222/ SK/ I/ A/ 2020 ;

VI. **ATR / BPN MAKALE**, beralamat di Jalan Pongtiku Nomor 53 Kelurahan Pantan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja, yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada H. A. HAMZAH, SH, FITRA BUDIANTO, SH dan SRI DEVI, SH, kesemuanya merupakan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja yang beralamat di Jalan Pongtiku Nomor 53 Makale, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 151/ SKu-73.18.MP.02.01/ II/ 2021 tanggal 2 Pebruari 2021, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada hari Selasa tanggal

Halaman 2 dari 73 Putusan Perdata Nomor 205/Pdt.G/2020/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Februari 2021 di bawah register Nomor : 48/ SK/ I/ A/ 2021,
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengarkan para pihak berperkara ;

Telah meneliti dan membaca bukti surat yang diajukan oleh para pihak berperkara ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak berperkara ;

Telah melaksanakan pemeriksaan setempat di tanah obyek sengketa ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya tertanggal 11 Nopember 2020 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 12 Nopember 2020 dengan Register Perkara Nomor : 205/ Pdt.G/ 2020/ PN Mak, telah mengemukakan posita sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Alm. Baruja dan Alm. Kambua berdasarkan surat keterangan ahli waris yang telah teregister dan ditandatangani oleh Camat Kecamatan Soreang serta disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah Kelurahan Watang Soreang No.18/KES/2016 tanggal 18 April 2016 (terlampir), sehingga klien kami merupakan ahli waris dari Alm. Baruja dan Alm. Kambua sesuai garis keturunan serta berdasarkan Pasal 852 huruf a KUHPerdara dinyatakan antara lain bahwa :
“Dalam hal warisan dan seorang suami atau istri yang telah meninggal lebih dahulu, suami atau istri yang ditinggal mati, dalam menerapkan ketentuan-ketentuan bab ini, disamakan dengan seorang sah dan orang yang meninggal dst”
2. Bahwa Alm. Baruja meninggal pada tahun 1977 berdasarkan Surat Keterangan Kematian No.100.86/WT.Srg dan istrinya Alm. Kambua meninggal pada hari Selasa tanggal 13-09-1990 berdasarkan Surat Keterangan Kematian No.100.85/WT.Srg (terlampir) yang dikeluarkan oleh Lurah Watang Soreang Kecamatan Soreang Kab. Pare-Pare (terlampir).

Halaman 3 dari 73 Putusan Perdata Nomor 205/Pdt.G/2020/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selain meninggalkan Penggugat selaku ahli waris, Alm. Baruja dan Alm. Kambua juga meninggalkan dan memiliki sebidang tanah yang dulu terletak di Kelurahan Bombongan Kecamatan Paku Pentalluan yang dahulu memiliki batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Rumah Sakit Fatimah Paku (Makale)
 - Timur : Jalan Raya
 - Selatan : Jl. Tongkonan Ada' dan kebun / pekarangan Ne' Talluma
 - Barat : Tanah pekarangan Tongkonan Ada' dan rumah pendudukYang sekarang menjadi Kelurahan Kampen Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan seluas ± 13.600 m² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Rumah Sakit Fatimah Makale
 - Timur : Jalan Nusantara
 - Selatan : Tanah / rumah milik Abraham Toding
 - Barat : Tanah / bangunan Gereja GBI BethanySelanjutnya disebut TANAH SENGKETA.
4. Bahwa pada awalnya Alm. Baruja dan Alm. Kambua memperoleh tanah tersebut dari tuan tanah di lingkungan Bombongan (Makale), lokasi Paku Pentalluan, yaitu Puang Tarongko dan kemudian tanah tersebut dihibahkan kepada Bupati Andi Lolo untuk dijual kepada Alm. Baruja yang terletak di Kelurahan Kampen Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Bahwa selanjutnya setelah Alm. Baruja memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari Bupati Andi Lolo kemudian Alm. Baruja dan istrinya Alm. Kambua tinggal dan menetap di Tana Toraja dengan mendirikan rumah semi permanen dan berbagai jenis tanaman di dalam pekarangan milik Alm. Baruja, yaitu :
 1. 7 (tujuh) pohon durian
 2. 13 (tiga belas) pohon kelapa
 3. 3 (tiga) pohon serikaya
 4. 1 (satu) pohon jambu
 5. 5 (lima) pohon mangga
 6. 3 (tiga) pohon nangka
 7. 2 (dua) pohon enau
 8. 27 (dua puluh tujuh) pohon salak
 9. 5 (lima) pohon pisang
 10. 1 (satu) pohon ketapi

Halaman 4 dari 73 Putusan Perdata Nomor 205/Pdt.G/2020/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tahun 1958 terjadi kerusuhan / pemberontakan terhadap komunitas agama Islam (Patteke') menyebabkan Alm. Baruja dan Alm. Kambua harus meninggalkan kediamannya di Tana Toraja. Akibat kerusuhan tersebut Alm. Baruja dan Alm. Kambua harus kembali ke kampung asal di Kota Pare-Pare Provinsi Sulawesi Selatan.
7. Bahwa pada tahun 1960 Alm. Baruja dan Alm. Kambua kembali ke Tana Toraja dan tanah yang dimilikinya sudah dibongkar, sehingga Alm. Baruja dan Alm. Kambua membangun kembali pondok-pondok di atas tanah miliknya tersebut.
8. Bahwa pada tahun 1961 Alm. Baruja dan Alm. Kambua kembali meninggalkan Tana Toraja ke Kota Pare-Pare karena Alm. Kambua sudah sakit-sakitan dan pada saat itu keduanya memberikan amanah kepada Alm. Ambo Besse dan Alm. Indo Liling yang merupakan orang tua angkat Tergugat I dan Tergugat II untuk menjaga tanah dan rumah milik Alm. Baruja dan Alm. Kambua.
9. Bahwa selama Alm. Baruja dan Alm. Kambua meninggalkan Toraja pada tahun 1961 hingga keduanya meninggal di Kota Pare-Pare berdasarkan surat keterangan kematian (terlampir), keduanya tidak pernah mengalihkan, menjual atau menghibahkan kepada siapapun.
10. Bahwa setelah Alm. Ambo Besse meninggal dunia kemudian yang menguasai tanah tersebut adalah Alm. Indo Liling merupakan orang tua angkat Tergugat I dan II yang diamanahkan untuk menjaga tanah tersebut bersama anak angkatnya Tergugat I yang sampai sekarang masih mengetahui jika pemilik tanah tersebut adalah Alm. Baruja dan Alm. Kambua.
11. Bahwa setelah Indo Liling meninggal dunia sekitar tahun 1980 selanjutnya yang menguasai tanah tersebut adalah Tergugat I dan Tergugat II sampai sekarang.
12. Bahwa adapun Tergugat I memiliki anak kandung, yaitu Tergugat II secara bersama-sama dengan Tergugat I yang sampai sekarang masih mengetahui bahwa kepemilikan tanah tersebut adalah milik Alm. Baruja mengklaim juga bahwa tanah tersebut berasal dari tanah warisan dari Alm. Indo Liling adalah suatu perbuatan melawan hukum, sebab Tergugat II telah menggugat Tergugat III, IV dan V yang juga menguasai dan mengsertifikatkan tanah objek sengketa, sehingga klien kami sangat dirugikan atas tindakan Tergugat II yang berusaha memiliki tanah warisan Penggugat.

Halaman 5 dari 73 Putusan Perdata Nomor 205/Pdt.G/2020/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa tanah warisan milik Penggugat yang terletak di Kelurahan Kampen Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan seluas \pm 13.600 m² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Rumah Sakit Fatimah Makale
- Timur : Jalan Nusantara
- Selatan : Tanah / rumah milik Abraham Toding
- Barat : Tanah / bangunan Greja GBI Bethany

Telah dipecah oleh Tergugat II, IV dan V dengan Sertifikat Hak Milik No.229 atas nama Minggu Rinding Padang dengan surat ukur tanggal 29-05-2002 No.194/Pantan/2002 luas : 1.839 m² dan Sertifikat Hak Milik No.138 atas nama Donaldo David Bubun dengan surat ukur tanggal 07-12-2000 No.150/200 dengan luas 351 m² yang diterbitkan oleh Tergugat VI.

14. Bahwa sertifikat yang dikeluarkan oleh Tergugat VI, yaitu ATR / BPN Kota Makale Tana Toraja, yaitu Sertifikat Hak Milik No.229 atas nama Minggu Rinding Padang penerbitan pada tanggal 18-02-2003, surat ukur tanggal 29-05-2002 No.194/Pantan/2002 luas 1.839 m² asal hak adalah PENGAKUAN yang terletak di Jl. Nusantara Kelurahan Kampen Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan seluas 1.839 m² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Rumah Sakit Fatimah Makale
- Timur : Jalan Nusantara
- Selatan : Tanah / rumah milik Abraham Toding
- Barat : Tanah / bangunan yang disertifikatkan Donaldo David Bubun

15. Bahwa demikian pula sertifikat yang dimiliki oleh Tergugat V, yaitu Donaldo David Bubun yang dibuat pada tahun 2000 oleh Tergugat V atas nama Tergugat V, Sertifikat Hak Milik No.138 Kelurahan Kampen tanggal 29-12-2000 surat ukur tanggal 07-12-2000 No.150/2000 luas 351 m² adalah milik orang tua Penggugat, yaitu Alm. Baruja dan Alm. Kambua yang terletak di Jl. Tongkonan Ada' Kelurahan Kampen Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan seluas 351 m² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Rumah Sakit Fatimah Makale
- Timur : Tanah / bangunan yang disertifikatkan M.M. Rinding Padang
- Selatan : Tanah / rumah milik Abraham Toding
- Barat : Tanah milik Alm. Baruja dan Alm. Kambua

Halaman 6 dari 73 Putusan Perdata Nomor 205/Pdt.G/2020/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa tampak jelas penerbitan kedua sertifikat dalam objek sengketa tersebut adalah penuh rekayasa dan tipu muslihat yang dilakukan oleh Tergugat III, IV dan V bekerja sama dengan Tergugat VI. Tidak sepatutnya dan seharusnya diterbitkan oleh ATR / BPN Kota Makale Tana Toraja dikarenakan obyek yang saat ini dikuasai oleh Tergugat III, IV dan V merupakan tanah milik orang tua Penggugat.
17. Bahwa Penggugat selaku ahli waris sangat keberatan dan dirugikan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III, IV dan V yang mengklaim secara sepihak tanah yang menjadi objek sengketa dan bekerja sama dengan Tergugat VI menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.229 yang diterbitkan tanggal 18-02-2003, surat ukur tanggal 29-05-2002 No.194/Pantan/2002 luas 1.839 m2 dan Sertifikat Hak Milik No.138 Kelurahan Kampen tanggal 29-12-2000 surat ukur tanggal 07-12-2000 No.150/2000 luas 351 m2 secara bersama-sama dapat dinyatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum sebab Penggugat selaku ahli waris dari Alm. Baruja dan Alm. Kambua masih sah secara hukum menjadi pemilik tanah yang ditinggalkan Alm. Baruja dan Alm. Kambua berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris No.18/KES/2016 (terlampir).
18. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat agar kemudian hari Para Tergugat tidak mengalihkan atau memindahtangankan serta menyewakan kepada pihak lain, maka patutlah objek sengketa tersebut dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) oleh Pengadilan Negeri Makale.
19. Bahwa kiranya Pengadilan Negeri Makale berkenan menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (vide Pasal 180 HIR / 191 ayat 1 Rbg dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.3 Tahun 2000).

Berdasarkan alasan gugatan Penggugat di atas, Penggugat memohon agar kiranya kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa, mengadili dan memutuskan demi hukum sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris dari Alm. Baruja dan Alm. Kambua.
3. Menyatakan tanah yang terletak di Kelurahan Kampen Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan seluas \pm 13.600 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 7 dari 73 Putusan Perdata Nomor 205/Pdt.G/2020/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Rumah Sakit Fatimah Makale
- Timur : Jalan Nusantara
- Selatan : Tanah / rumah milik Abraham Toding
- Barat : Tanah / bangunan Greja GBI Bethany

Adalah tanah milik Penggugat.

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tanah yang terletak di Kelurahan Kampen Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan seluas ± 13.600 m² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Rumah Sakit Fatimah Makale
- Timur : Jalan Nusantara
- Selatan : Tanah / rumah milik Abraham Toding
- Barat : Tanah / bangunan Greja GBI Bethany

5. Menyatakan tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat III dan IV dengan Sertifikat Hak Milik No.229 atas nama Minggu Rinding Padang penerbitan pada tanggal 18-02-2003, surat ukur tanggal 29-05-2002 No.194/Pantan/2002 luas 1.839 m² yang terletak di Jl. Nusantara Kelurahan Kampen Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Rumah Sakit Fatimah Makale
- Timur : Jalan Nusantara
- Selatan : Tanah / rumah milik Abraham Toding
- Barat : Tanah / bangunan yang disertifikatkan Donaldo David Bubun

Merupakan cacat hukum dan tidak mengikat.

6. Menyatakan tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat V dengan Sertifikat Hak Milik No.138 atas nama Donaldo David Bubun tanggal 29-12-2000, surat ukur tanggal 07-12-2000 No.150/2000 luas 351 m² yang terletak di Jl. Tongkonan Ada' Kelurahan Kampen Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Rumah Sakit Fatimah Makale
- Timur : Tanah / bangunan yang disertifikatkan M.M. Rinding Padang
- Selatan : Tanah / rumah milik Abraham Toding
- Barat : Tanah milik Alm. Baruja dan Alm. Kambua

Merupakan cacat hukum dan tidak mengikat.



7. Menyatakan tindakan Para Tergugat menguasai dan menempati serta mengsertifikatkan tanah milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (*on rechtematigheid*).
8. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk mengembalikan dan mengosongkan tanah objek sengketa dalam keadaan kosong sempurna kepada Penggugat.
9. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi.
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

Subsider :

Ex aequo et bono, apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Para Tergugat masing-masing telah datang menghadap kuasanya di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka para pihak berperkara wajib untuk terlebih dahulu menempuh mediasi dan terhadap hal tersebut, para pihak berperkara telah sepakat untuk memilih menyerahkan kepada Majelis Hakim dalam menentukan dan menunjuk mediator, maka berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 205/ Pdt.G/ 2020/ PN Mak tanggal 8 Desember 2020 telah ditunjuk SURYA LAKSEMANA, SH Hakim pada Pengadilan Negeri Makale sebagai mediator dalam upaya perdamaian terhadap para pihak berperkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Januari 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan atas pembacaan surat gugatan tersebut, di persidangan pada tanggal 2 Pebruari 2021 Penggugat menyatakan ada perubahan, yaitu mengenai penambahan nama kuasa hukum Penggugat di dalam gugatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I dan II telah mengajukan eksepsi dan jawaban secara tertulis di persidangan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Bahwa Penggugat tidak mempunyai legal standing dalam mengajukan gugatan tanah objek sengketa seperti yang didalilkan dalam gugatannya karena Penggugat tidak memiliki hak atas tanah objek sengketa karena Alm. Indo Liling menempati tanah objek sengketa adalah tanah adat dari Limbong Burake bukan milik pribadi Puang Tarongko seperti yang didalilkan oleh Penggugat, sehingga kepemilikan tanah seperti yang didalilkan oleh Penggugat adalah tidak berdasarkan alasan hukum sebab tanah yang ditempati oleh Alm. Indo Liling adalah tanah yang diperoleh dari Tongkonan Limbong dari Burake bukan dari Alm. Baruja dan Alm. Kambua.
- Bahwa Alm. Baruja dan Alm. Kambua meninggalkan Tana Toraja pada tahun 1961 sementara dalil Penggugat menyatakan bahwa membeli dari Bupati Andi Lolo sementara Bupati Andi Lolo baru menjabat pada tahun 1975.
- Bahwa tanah objek sengketa bukan dari tanah Tongkonan adat Tarongko melainkan dari tanah Tongkonan adat Limbong Burake.
- Bahwa penguasaan tanah objek sengketa oleh Tergugat sudah 60 an tahun lamanya.
- Bahwa gugatan Penggugat kabur bahwa Penggugat tidak menjelaskan objek yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II yang mana yang menjadi batas-batas yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II karena ada dua pihak yang menguasai objek sengketa seperti dalil Penggugat di dalam gugatannya.
- Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak yang mana objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat masih ada pihak yang menempati objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II di sebelah bagian selatan ada kios anak Tergugat I, yaitu Thomas R yang tidak dijadikan pihak dalam perkara ini.
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas patutlah kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dapat dikabulkan.

DALAM POKOK PERKARA :

- Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas adalah bagian yang tak terpisahkan dalam pokok perkara ini.

Halaman 10 dari 73 Putusan Perdata Nomor 205/Pdt.G/2020/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada dasarnya Tergugat Dorkas Alik dan Petrus Talong menolak seluruh gugatan dari Penggugat Hj Parasia Rosdiana Binti Baruja seperti yang didalilkan dalam surat gugatannya, kecuali hal-hal secara tersurat dan tersirat dalam gugatan yang menguntungkan bagi Tergugat I dan Tergugat II.
- Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat hanya membeli objek sengketa dari Bupati Andi Lolo bahwa keturunan Puang Tarongko tidak memiliki tanah dibagian Bua Burake karena tanah yang ada di Toraja adalah tanah adat yang dikuasai oleh masing-masing rumpun keluarga Tongkonan, sedangkan tanah objek sengketa adalah tanah adat Tongkonan Limbong di Bua Burake bukan kekuasaan Puang Tarongko.
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah ahli waris dari Alm. Indo Liling yang berasal dari wilayah Tongkonan Limbong Burake yang sudah berpuluh tahun tinggal di atas objek sengketa yang menjadi pertanyaan ketika Tergugat II membangun di atas tanah objek sengketa pihak Penggugat tidak pernah keberatan??
- Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah dalil yang tidak benar karena objek sengketa adalah tanah adat dari Tongkonan Limbong yang merupakan bagian waris dari Alm. Indo Liling dan sejak dari dulu dikuasai dan dimiliki.
- Bahwa seluruh dalil dalam gugatan Penggugat adalah tidak beralasan hukum karena tidak dilandasi oleh alas hak yang jelas tentang kepemilikan tanah objek sengketa.
- Bahwa oleh karena itu seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat patut untuk dikesampingkan karena tidak beralasan dan mempunyai dasar hukum yang jelas tentang kepemilikan tanah objek sengketa.

Berdasarkan hal-hal yang terurai dalam eksepsi dan pokok perkara tersebut di atas kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim memutuskan perkara ini dengan amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan menerima eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Halaman 11 dari 73 Putusan Perdata Nomor 205/Pdt.G/2020/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan atau jikalau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah mengajukan eksepsi dan jawaban secara tertulis di persidangan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK KARENA TIDAK MENCANTUMKAN SEMUA AHLI WARIS DARI ALMARHUMAH MARTHINA MINGGU RINDINGPADANG DAN ALMARHUM PAULUS PULUNG.

1. Bahwa objek gugatan sebagaimana gugatan PENGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI ialah terdiri atas 2 bidang tanah yang masing-masing telah bersertifikat hak milik (SHM) sebagai berikut :
 - a. Bidang objek tanah atas Sertifikat Hak Milik No.229/Kel. Pantan, Surat Ukur No.194/Pantan/2002, tanggal 29-05-2002, seluas 1.839 M² atas nama Marthina Minggu Rindingpadang.
 - b. Bidang objek tanah atas Sertifikat Hak Milik No.138/Kel. Pantan, Surat Ukur No.150/Pantan/2000, tanggal 07-12-2000, seluas 351 M² atas nama Donaldo David Bubun.
2. Bahwa terhadap objek tanah SHM No.229/Kel.Pantan, Surat Ukur No.194/Pantan/2002, seluas 1.839 M² atas nama MARTHINA MINGGU RINDINGPADANG ialah merupakan budel waris milik ahli waris dari MARTHINA MINGGU RINDINGPADANG.
3. Bahwa gugatan PENGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI secara yuridis formil mengandung cacat yang amat mendalam oleh karena tidak semua ahli waris dari ALMARHUMAH MARTHINA MINGGU RINDINGPADANG (alias M.M. Rindingpadang) dimasukan sebagai pihak dalam perkara aquo.
4. Bahwa ALMARHUMAH MARTHINA MINGGU RINDINGPADANG dan ALMARHUM PAULUS PULUNG suami-isteri melahirkan 9 (sembilan) orang anak bersaudara sekandung sebagai berikut, yaitu : (vide Bukti T.III s/d T.IV-1).
 - a. Andarias Pulung, Laki-laki, lahir di Palopo tanggal 07-11-1950.
 - b. Johana Pulung, Perempuan, lahir di Malili tanggal 27-02-1955 (telah meninggal dunia).

Halaman 12 dari 73 Putusan Perdata Nomor 205/Pdt.G/2020/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Darius Pulung, Laki-laki, lahir di Palopo tanggal 05-12-1956 (telah meninggal dunia) meninggalkan 3 (tiga) orang anak sebagai ahli waris, yaitu Agustina (TERGUGAT IV / PENGGUGAT REKONVENSII), Robert Pulung dan Ruth Damayanty Pulung.
 - d. Yan Pulung, Laki-laki, lahir di Masamba tanggal 25-01-1959 (TERGUGAT III / PENGGUGAT REKONVENSII).
 - e. Nathaltje Pulung, Perempuan, lahir di Masamba tanggal 25-12-1960.
 - f. Predy Pulung, Laki-laki, lahir di Makale tanggal 18-02-1963.
 - g. Agustina Pulung, Perempuan, lahir di Makale tanggal 07-08-1965.
 - h. Robert Pulung, Laki-laki, lahir di Makale tanggal 04-10-1967.
 - i. Josep Pulung, Laki-laki, lahir di Makale tanggal 13-09-1969.
5. Bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas, PENGGUGAT KONVENSII / TERGUGAT REKONVENSII hanya memasukkan sebagian kecil ahli waris dari ALMARHUMAH MARTHINA MINGGU RINDINGPADANG (alias M.M. Rindingpadang), yakni hanya YAN PULUNG sebagai TERGUGAT III / PENGGUGAT REKONVENSII I dan AGUSTINA sebagai TERGUGAT IV / PENGGUGAT REKONVENSII II (yang merupakan salah satu ahli waris pengganti dari Darius Pulung).
6. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 22 Maret 1982 Nomor : 2438/K/Sip/1980 mempertimbangkan bahwa : "Gugatan harus dinyatakan : TIDAK DAPAT DITERIMA, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak (Tergugat) dalam perkara gugatan yang demikian mengandung cacat yuridis karena kurang subjeknya, konsekuensi yuridis dari gugatan demikian tidak akan menyelesaikan perkara khususnya pada tahap eksekusi maka tiada jalan lain gugatan PENGGUGAT KONVENSII / TERGUGAT REKONVENSII harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
- EKSEPSI GUGATAN MEMPUNYAI KESAMAAN DENGAN GUGATAN SEBELUMNYA YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP (EXCEPTIE VAN GEWIJDE ZAAK / NEBIS IN IDEM).
1. Bahwa gugatan PENGGUGAT KONVENSII / TERGUGAT REKONVENSII ini merupakan gugatan yang berulang (Nebis in Idem) karena pada dasarnya gugatan PENGGUGAT KONVENSII / TERGUGAT REKONVENSII ini dialamatkan pada objek gugatan (tanah) yang sama dan telah diproses oleh Pengadilan Negeri Makale dan telah diputus dengan berkekuatan hukum tetap, yakni pada perkara No.70/Pdt.G/2017/PN.Mak Jo. perkara banding No.234/PDT/2018/PT.MKS Jo. perkara kasasi No.2378 K/Pdt/2019 (vide

Halaman 13 dari 73 Putusan Perdata Nomor 205/Pdt.G/2020/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.III s/d T.V-2). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1226 K/Pdt/2001 yang pada amar putusan “Meski kedudukan subjek hukumnya berbeda, tetapi objek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan *nebis in idem*”.

2. Bahwa gugatan PENGUGAT KONVENSII / TERGUGAT REKONVENSII mempunyai kesamaan pokok permasalahan dan juga pokok gugatan di dalam posita serta petitum dengan gugatan sebagaimana dalam perkara yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde), yaitu perkara No.70/Pdt.G/2017/PN.Mak Jo. perkara banding No.234/PDT/2018/PT.MKS Jo. perkara kasasi No.2378 K/Pdt/2019 yang pada pokoknya memenangkan TERGUGAT III / PENGUGAT REKONVENSII I, TERGUGAT IV / PENGUGAT REKONVENSII III menguatkan bahwa objek tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.229/Kelurahan Pantan, Surat Ukur No.194/Pantan/2002, tanggal 29-05-2002, luas 1.839 M² atas nama ALMARHUMAH MARTHINA MINGGU RINDINGPADANG dan Sertifikat Nomor 138 Kelurahan Kampen, tanggal 29-12-2000, Surat Ukur No.150/2000, tanggal 7-12-2000, luas 351 M² atas nama DONALD DAVID BUBUN adalah SAH dan berdasar hukum.
3. Bahwa selain itu Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 647 K/SIP/1973 juga menegaskan sebagai berikut “ada / tidaknya azas “*Ne bis In Idem*” tidak semata-mata ditentukan oleh syarat pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa adalah hal yang sama pula”.
4. Bahwa berpedoman pada butir XVII Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan pada intinya bahwa “perkara dianggap *Nebis In Idem* meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan :
 - a. Pada prinsipnya sama meskipun ada penambahan pihak.
 - b. Status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu”.
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut telah jelas gugatan yang diajukan PENGUGAT KONVENSII / TERGUGAT REKONVENSII mengandung unsur *Ne Bis In Idem* dan oleh karenanya mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan menyatakan gugatan PENGUGAT KONVENSII / TERGUGAT REKONVENSII tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Halaman 14 dari 73 Putusan Perdata Nomor 205/Pdt.G/2020/PNMak



EKSEPSI OBJEK SENGKETA YANG DIGUGAT BUKAN MILIK PENGGUGAT (EXCEPTIO DOMINI).

1. Bahwa PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI di dalam posita gugatannya mendalilkan perolehan hak PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI berasal atau berdasarkan kewarisan dari Almarhum kedua orang tuanya yang bernama BARUJA dan KAMBUA yang perolehan asalnya membeli dari Bupati (Tana Toraja) ANDI LOLO.
2. Bahwa di dalam gugatan PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI tidak pernah menyebutkan atau menunjukkan bukti jual beli (pembelian tanah) a-quo dari orang tua PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT KONVENSI dengan Bupati (Tana Toraja) ANDI LOLO.
3. Bahwa di dalam gugatannya PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan yang sah atas klaim objek tanah yang PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI dalilkan di dalam posita gugatan.
4. Bahwa pada faktanya PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI tidak pernah menguasai tanah yang menjadi objek sengketa a-qou, yaitu : objek tanah atas Sertifikat Hak Milik No.229/Kel. Pantan, Surat Ukur No.194/Pantan/2002, tanggal 29-05-2002, seluas 1.839 M² atas nama Marthina Minggu Rindingpadang dan objek tanah atas Sertifikat Hak Milik No.138/Kel. Pantan, Surat Ukur No.150/Pantan/2000, tanggal 07-12-2000, seluas 351 M² atas nama Donaldo David Bubun.
5. Bahwa atas penela'ahan yang mendalam terhadap gugatan PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI, maka PARA TERGUGAT KONVENSI / PARA PENGGUGAT REKONVENSI meyakini satu hal bahwa gugatan PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI atas objek tanah yang bukan miliknya.
6. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata yang menyatakan "Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu".
7. Bahwa berdasarkan pertimbangan beberapa hal tersebut di atas, telah dapat dinilai bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI mengandung cacat formil karena objek sengketa bukan milik PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI dan oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim Yang

Halaman 15 dari 73 Putusan Perdata Nomor 205/Pdt.G/2020/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulia dapat memutus perkara ini dengan menyatakan gugatan PENGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

EKSEPSI GUGATAN PREMATUR (DILATORIA EXCEPTIE).

1. Bahwa PENGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI di dalam gugatannya mendalilkan pada posita Nomor 16 halaman 5 surat gugatan, "Bahwa nampak jelas penerbitan kedua sertifikat dalam objek sengketa tersebut adalah penuh rekayasa dan tipu muslihat yang dilakukan oleh Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V bekerjasama dengan Tergugat VI...dst".
2. Bahwa dalil argumentasi PENGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI tersebut adalah merupakan suatu tuduhan yang tidak berdasar secara hukum dan merupakan fitnah yang sangat kejam terhadap diri PARA TERGUGAT KONVENSI / PARA PENGUGAT REKONVENSI sebab tidak ada satupun putusan pidana yang menyatakan adanya tindak rekayasa dan tipu muslihat atas penerbitan Sertifikat Hak Milik No.229/Kel. Pantan, Surat Ukur No.194/Pantan/2002, tanggal 29-05-2002, seluas 1.839 M² atas nama Marthina Minggu Rindingpadang dan Sertifikat Hak Milik No.138/Kel. Pantan, Surat Ukur No.150/Pantan/2000, tanggal 07-12-2000, seluas 351 M² atas nama Donaldo David Bubun. Kepemilikan mana yang telah PARA TERGUGAT KONVENSI / PARA PENGUGAT REKONVENSI tunjukkan dan buktikan dalam bentuk Sertifikat Hak Milik (SHM) adalah merupakan suatu bukti hukum yang SAH dan tidak terbantahkan.
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, telah jelas gugatan yang diajukan PENGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI mengandung cacat formil oleh karena gugatan PENGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI masih terlalu prematur dan untuk itu mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara kiranya dapat memutus perkara ini dengan menyatakan gugatan PENGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

EKSEPSI GUGATAN PENGUGAT TIDAK BERDASAR HUKUM (ONRECHMATIG OF ONGEGROND), KABUR (OBSCUUR LIBEL) DAN MENGANDUNG KETIDAKJELASAN (ONDUIDELIJK).

1. Bahwa dalil PENGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI di dalam gugatannya sangat tidak berdasar, dalil dan argumentasi mengenai tanah objek perkara berasal dari warisan almarhum orang tuanya yang bernama BARUJA (almarhum) dan KAMBUA (almarhumah) yang mana

Halaman 16 dari 73 Putusan Perdata Nomor 205/Pdt.G/2020/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perolehannya didapat dari jual beli (membeli) dari Bupati (Tana Toraja) ANDI LOLO pada tahun yang tidak disebutkan dan tanpa sebarang bukti apapun mengenai jual-beli (pembelian) tanah dimaksud, padahal faktanya tanah objek sengketa, yaitu tanah seluas 1839 M² (seribu delapan ratus tiga puluh sembilan meter persegi) adalah milik ALMARHUMAH MARTHINA MINGGU RINDINGPADANG (in-casu Almarhumah adalah ibunda dari TERGUGAT KONVENSI III / PENGGUGAT REKONVENSI I dan nenek dari TERGUGAT KONVENSI IV / PENGGUGAT REKONVENSI II) yang sumbernya berasal dari pemberian NE' PALUNGAN (anak dari NE' ABRAHAM RINDINGPADANG) kepada ALMARHUMAH MARTHINA MINGGU RINDINGPADANG (anak NE' PALUNGAN) (vide Bukti T.III s/d T.IV-3).

2. Bahwa dalil PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI adalah tidak jelas mengenai luas tanah yang didalilkan sebagai milik PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI dengan berdasarkan warisan dari orang tuanya yang terletak di Kelurahan Kampen, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, seluas \pm 13.600 M² (kurang lebih tiga belas ribu enam ratus meter persegi). Bahwa antara objek tanah yang diklaim merupakan kepunyaannya seluas \pm 13.600 M² (kurang lebih tiga belas ribu enam ratus meter persegi) dengan objek tanah yang digugat tidak sesuai, sebagai fakta bahwa luas tanah milik PARA TERGUGAT KONVENSI / PARA PENGGUGAT REKONVENSI yang digugat oleh PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI dalam gugatannya, yakni seluas 1.839 M² (seribu delapan ratus tiga puluh sembilan meter persegi) atas nama ALMARHUM MARTHINA MINGGU RINDINGPADANG dan 352 M² (tiga ratus lima puluh dua meter persegi) atas nama DONALDO DAVID BUBUN yang apabila digabungkan totalnya hanya seluas 2.190 M² (dua ribu seratus sembilan puluh meter persegi).
3. Bahwa selain itu dalil PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI berkaitan dengan alamat PARA TERGUGAT KONVENSI / PARA PENGGUGAT REKONVENSI juga tidak sesuai. Domisili PARA TERGUGAT KONVENSI / PARA PENGGUGAT REKONVENSI yang tercantum dalam identitas gugatan dan fakta sebenarnya adalah sangat berbeda (vide Bukti T.III s/d T.V-4), sehingga terdapat kecacatan dalam menetapkan PARA TERGUGAT KONVENSI / PARA PENGGUGAT REKONVENSI sebagai pihak dalam perkara a-quo (*Error in Persona*).



4. Bahwa dengan demikian gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI dalam perkara a-quo nyata-nyata tidak berdasar hukum (*onrechtmatig of ongegrond*), kabur (*obscuur libel*) dan mengandung ketidakjelasan (*onduidelijk*) dimana gugatan a-quo tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 8 RV, yaitu gugatan harus jelas dan terang agar sesuai dengan asas *process doelmatigheid*. Dalil-dalil dalam gugatan a-quo tidak konsisten dalam merumuskan kejadian dan atau peristiwa yang mendasari gugatannya, sehingga menjadi tidak terhubung dan tidak saling berkaitan antara dalil-dalil yang ada pada posita dengan petitum gugatan.
5. Bahwa oleh karena gugatan PENGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI dalam perkara aquo merupakan gugatan yang tidak jelas, tidak lengkap dan kabur, maka patutlah secara hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara dapat memutuskan perkara a-quo menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI dalam perkara aquo adalah tidak beralasan hukum dan karenanya PARA TERGUGAT KONVENSI / PARA PENGUGAT REKONVENSI memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara untuk dapat menolak gugatan a-quo dengan alasan dan argumentasi sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa PARA TERGUGAT KONVENSI / PARA PENGUGAT REKONVENSI memohon agar hal-hal yang diuraikan pada bagian eksepsi dianggap dimasukkan dan / atau menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini.

1. Bahwa PENGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI dalam dalil gugatan pada Nomor 1-2 adalah mendaku sebagai ahli waris dari Alm. Baruja dan Almh. Kambua berdasarkan surat keterangan ahli waris yang telah teregister dan ditandatangani oleh Camat Kecamatan Soreang yang dibenarkan oleh Lurah Kelurahan Watang Soreang No.18/KES/2016 tanggal 18 April 2016 dimana surat tersebut menerangkan bahwa Alm. Baruja meninggal pada tahun 1977 berdasarkan Surat Keterangan Kematian No.100.86/WT.Srg dan Almh. Kambua meninggal pada hari Selasa 13 September 1990 berdasarkan surat keterangan kematian No.100.85/WT.Srg yang dikeluarkan oleh Lurah Watang Soreang.



JAWABAN :

- 1) Bahwa Alm. BARUJA dan Almh. KAMBUA adalah orang yang sudah meninggal dan didaku sebagai orang tua dari PENGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI, Alm. BARUJA meninggal pada tahun 1977 berdasarkan Surat Keterangan Kematian No.100.86/WT.Srg dan Almh. KAMBUA meninggal pada hari Selasa tanggal 13-09-1990 dengan nomor Surat Keterangan Kematian No.100.85/WT.Srg, kedua surat keterangan kematian tersebut dikeluarkan oleh Lurah Watang Soreang, Kec. Soreang, Kab. Pare-pare.
- 2) Bahwa PARA TERGUGAT KONVENSI / PARA PENGUGAT REKONVENSI meragukan dalam dalil dan bukti-bukti yang dikemukakan oleh pihak PENGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI. Bahwa terkait surat keterangan kematian Alm. BARUJA dan Almh. KAMBUA terdapat kejanggalan pada penomoran surat keterangan kematian tersebut dimana Alm. BARUJA yang meninggal pada tahun 1977 dikeluarkan dengan No. Surat 100.86/WT.Srg, sedangkan Almh. KAMBUA yang meninggal pada hari Selasa 13 September 1990 dikeluarkan dengan No. Surat 100.85/WT.Srg. Bahwa menjadi aneh dimana Almh. KAMBUA yang meninggal setelah Alm. BARUJA, namun dikeluarkan dengan no. surat yang lebih awal, yakni 100.85/WT.Srg. Hal demikian menimbulkan pertanyaan dan kecurigaan benarkan surat-surat keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Watang Soreang, Kec. Soreang, Kab. Pare-pare. Bahwa mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara kiranya sudi memerintahkan kepada PENGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI agar dapat menghadirkan Lurah Watang Soreang yang membuat surat keterangan a-quo ke muka persidangan a-quo demi mendapatkan kebenaran formil serta materiil.
- 3) Bahwa PARA TERGUGAT KONVENSI / PARA PENGUGAT REKONVENSI sangat meragukan dalil dan argumentasi pihak PENGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI dimana PENGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI menyatakan bahwa Almh. KAMBUA meninggal pada hari Selasa 13 September 1990 sebagaimana surat keterangan kematian yang dikeluarkan dengan No. Surat 10.85/WT.Srg. Bahwa PARA TERGUGAT KONVENSI / PARA PENGUGAT REKONVENSI memastikan kebenaran data tanggal dan hari kematian Almh. KAMBUA dengan mencocokkan pada kalender



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1990, dari data kalender tahun 1990 menunjukkan keterangan bahwa tanggal 13 September 1990 jatuh pada hari Kamis, bukan hari Selasa (vide Bukti T.III s/d T.V-5).

- 4) Bahwa di dalam gugatannya PENGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI menyatakan dirinya sebagai ahli waris dari Alm. BARUJA dan Almh. KAMBUA berdasarkan Surat Keterangan Waris No.18/KES/2016 tertanggal 18 April 2016 yang dikeluarkan oleh lurah di Kelurahan Watang Soreang. Dengan demikian jelas bahwa tidak ada keterkaitan dalam hubungan kewarisan maupun keturunan antara PENGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI dengan ALMARHUMAH MARTHINA MINGGU RINDINGPADANG maupun ahli waris dari ALMARHUMAH MARTHINA MINGGU RINDINGPADANG.
- 5) Bahwa TERGUGAT KONVENSI III / PENGUGAT REKONVENSI I dan TERGUGAT KONVENSI IV / PENGUGAT REKONVENSI II adalah ahli waris dari pemilik yang sah atas objek sengketa, yaitu tanah seluas 1839 M² (seribu delapan ratus tiga puluh sembilan meter persegi) sebagaimana terdaftar dalam surat tanda bukti kepemilikan tanah, yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 229 yang dijelaskan lebih lanjut dalam Surat Ukur Nomor : 194/Pantan/2002, tanggal 29-05-2002, terdaftar atas nama MARTHINA MINGGU RINDINGPADANG (in casu almarhumah ibunda dari TERGUGAT KONVENSI III / PENGUGAT REKONVENSI I dan nenek dari TERGUGAT KONVENSI IV / PENGUGAT REKONVENSI II) (vide T.III s/d IV-6).
- 6) Bahwa TERGUGAT KONVENSI III / PENGUGAT REKONVENSI I dan TERGUGAT KONVENSI IV / PENGUGAT REKONVENSI II adalah merupakan ahli waris dan ahli waris pengganti dari ALMARHUMAH MARTHINA MINGGU RINDINGPADANG (sebagai pemilik tanah Hak Milik No.229/Kelurahan Pantan, Surat Ukur No.194/Pantan/2002, tanggal 29-05-2002, luas 1.839 M² atas nama ALMARHUMAH MARTHINA MINGGU RINDINGPADANG). Bahwa dalil dan argumentasi TERGUGAT KONVENSI IV / PENGUGAT REKONVENSI II dimaksud telah dikuatkan dengan putusan kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap dengan putusan Nomor : 2378 K/Pdt/2019 (vide T.III s/d IV-7) yang pada amar putusannya berbunyi :
 - a) Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi Agustina (ahli waris Darius Pulung) dan Yang Pulung.

Halaman 20 dari 73 Putusan Perdata Nomor 205/Pdt.G/2020/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 234/PDT/2018/PT.MKS tanggal 6 Agustus 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 70/Pdt.G/2017/PN.Mak tanggal 21 Desember 2017.
- 7) Bahwa TERGUGAT KONVENSI V / PENGGUGAT REKONVENSI III adalah pemilik yang sah atas objek sengketa, yaitu tanah seluas 351 M² (tiga ratus lima puluh satu meter persegi) sebagaimana terdaftar dalam surat tanda bukti kepemilikan tanah, yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 138 yang dijelaskan lebih lanjut dalam Surat Ukur Nomor : 150/2000, tanggal 7-12-2000, terdaftar atas nama Donald Do David Bubun (in casu Tergugat V / Penggugat Rekonvensi III) (vide T.V-8).
- 8) Bahwa PARA TERGUGAT KONVENSI / PARA PENGGUGAT REKONVENSI dengan tegas membantah seluruh dalil-dalil dan argumentasi PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI yang menyatakan tanah objek sengketa adalah milik PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI berdasarkan warisan dari almarhum orang tuanya yang bernama BARUJA dan KAMBUA sebagaimana dalam Surat Keterangan Waris Nomor : 18/KES/2016 tanggal 18 April 2016 yang diregister dan ditandatangani oleh Kepala Kecamatan Soreang, Kota Pare-pare dan disaksikan / dibenarkan oleh Kepala Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Pare-pare.
- 9) Bahwa dalil PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI tersebut sangat mengada-ada dan sangat tidak berdasar secara hukum sebab Surat Keterangan Waris Nomor : 18/KES/2016 tanggal 18 April 2016 bukanlah surat tanda bukti kepemilikan hak atas tanah sebagaimana yang berlaku dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu pejabat camat pada Kecamatan Soreang, Kab. Pare-pare dan pejabat lurah tidak mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan keputusan terkait hak kepemilikan atas objek tanah yang berada di Kabupaten Tana Toraja. Oleh karenanya Surat Keterangan Waris Nomor : 18/KES/2016 tanggal 18 April 2016 yang diregister dan ditandatangani oleh pejabat camat pada Kecamatan Soreang, Kab. Pare-pare dan disaksikan / dibenarkan oleh pejabat lurah pada Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan Soreang, Kab. Pare-pare adalah layak dan patut secara hukum untuk dikesampingkan dan tidak mempunyai nilai pembuktian hak atas kepemilikan tanah.

Halaman 21 dari 73 Putusan Perdata Nomor 205/Pdt.G/2020/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gugatan PENGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI pada Nomor 3 menyatakan Alm. BARUJA dan Almh. KAMBUA memiliki sebidang tanah peninggalan yang dulu terletak di Kelurahan Bombongan Kecamatan Paku Pentalluan dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Rumah Sakit Fatima Paku (Makale)

Timur : Jalan Raya

Selatan : Jl. Tongkonan Ada' dan Kebun / Pekarangan Ne' Talluma

Barat : Tanah Pekarangan Tongkonan Ada' dan Rumah Penduduk

Yang sekarang menjadi Kelurahan Kampen, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan seluas $\pm 13.600 \text{ M}^2$ dengan batas sebagai berikut :

Utara : Rumah Sakit Fatima Makale

Timur : Jalan Raya Nusantara

Selatan : Tanah / Rumah milik Abraham Toding

Barat : Tanah / Bangunan Gereja GBI Bethany

JAWABAN :

- 1) Bahwa klaim PENGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI memiliki objek tanah seluas $\pm 13.600 \text{ M}^2$ (1,36 ha) dengan batas-batas :

Utara : Rumah Sakit Fatima Paku (Makale)

Timur : Jalan Raya

Selatan : Jl. Tongkonan Ada' dan Kebun / Pekarangan Ne' Talluma

Barat : Tanah Pekarangan Tongkonan Ada' dan Rumah Penduduk

Yang sekarang menjadi Kelurahan Kampen, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan seluas $\pm 13.600 \text{ M}^2$ dengan batas sebagai berikut :

Utara : Rumah Sakit Fatima Makale

Timur : Jalan Raya Nusantara

Selatan : Tanah / Rumah milik Abraham Toding

Barat : Tanah / Bangunan Gereja GBI Bethany

Objek sebagaimana yang didalilkan PENGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI nyata-nyata berkontradiksi dengan gugatan PENGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI yang dialamatkan pada PARA TERGUGAT KONVENSI / PARA PENGUGAT REKONVENSI.

- 2) Bahwa gugatan PENGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI kepada PARA TERGUGAT KONVENSI / PARA PENGUGAT REKONVENSI nyata-nyata hanya : seluas 1.839 M^2 (seribu delapan

Halaman 22 dari 73 Putusan Perdata Nomor 205/Pdt.G/2020/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus tiga puluh sembilan meter persegi) atas nama ALMARHUMAH MARTHINA MINGGU RINDINGPADANG dan seluas 351 M² (tiga ratus lima puluh satu meter persegi) atas nama DONALDO DAVID BUBUN yang apabila digabungkan totalnya hanya seluas 2.190 M² (dua ribu seratus sembilan puluh meter persegi).

- 3) Bahwa dalil yang disampaikan PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI merupakan pengakuan yang didasari pada cerita semata dan tidak berdasar hukum. Bahwa batas-batas tanah milik para ahli waris ALMARHUMAH MARTHINA MINGGU RINDINGPADANG sesuai fakta di lokasi berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.229/Kelurahan Pantan, Surat Ukur No.194/Pantan/2002, tanggal 29-05-2002, luas 1.839 M² adalah berbatas pada sebelah

Utara : Dengan Tanah milik Donald Do David Bubun, ST/RS. Fatima Makale

Timur : Dengan Jalan Nusantara Poros Makale-Rantepao

Selatan : Dengan Abraham Toding

Barat : Dengan Z.S. Rindingpadang

Dan tanah seluas 351 M² (tiga ratus lima puluh satu meter persegi) sebagaimana terdaftar dalam surat tanda bukti kepemilikan tanah, yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 138 yang dijelaskan lebih lanjut dalam Surat Ukur Nomor : 150/2000, tanggal 7-12-2000, terdaftar atas nama DONALDO DAVID BUBUN dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Dengan RS Fatima Makale

Timur : Dengan Jalan Nusantara Poros Makale-Rantepao

Selatan : Dengan Tanah ALMARHUMAH MARTHINA MINGGU RINDINGPADANG

Barat : Dengan Tanah Alm. ALMARHUMAH MARTHINA MINGGU RINDINGPADANG

Sehingga secara faktual penyebutan batas-batas tanah objek sengketa dalam Perkara Perdata No.205/Pdt.G/2020/PN Mak TIDAK SESUAI dengan fakta yuridis di lapangan.

- 4) Bahwa pengakuan PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI tidak dijelaskan secara rinci pada tanah mana yang menjadi objek gugatan menimbang pengakuan yang didalilkan PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI sebagai pemilik



tanah seluas $\pm 13.600 \text{ M}^2$ tidak didasarkan pada fakta yuridis. Sedangkan tanah yang dimiliki oleh PARA TERGUGAT KONVENSI / PARA PENGGUGAT REKONVENSI berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.229 atas nama ALMARHUMAH MARTHINA MINGGU RINDINGPADANG berdasarkan Surat Ukur tanggal 29-05-2002 No.194/Pantan/2002 seluas 1.839 M^2 dan Sertifikat Hak Milik No.138 Kelurahan Kampen, tanggal 29-12-2000, Surat Ukur tanggal 7-12-2000, No.150/2000 luas 351 M^2 atas nama Donaldo David Bubun (TERGUGAT KONVENSI V / PENGGUGAT REKONVENSI III). Oleh karenanya PARA TERGUGAT KONVENSI / PARA PENGGUGAT REKONVENSI menolak dengan tegas dalil yang disampaikan PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI.

3. Bahwa PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI dalam dalil gugatan pada Nomor 4 yang pada awalnya Alm. Baruja dan Alm. Kambua memperoleh tanah tersebut dari tuan tanah di Lingkungan Bombongan (Makale), lokasi Paku Pentalluan, yaitu Puang Tarongko yang kemudian tanah tersebut dihibahkan kepada Bupati Andi Lolo untuk dijual kepada Alm. Baruja yang terletak di Kelurahan Kampen, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan.

JAWABAN :

- 1) Bahwa pada pokoknya dalil gugatan PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI menyatakan : Alm. BARUJA dan Almh. KAMBUA memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli tanah hibah dari Andi Lolo yang pada saat itu menjabat sebagai Bupati Tana Toraja. PARA TERGUGAT KONVENSI / PARA PENGGUGAT REKONVENSI meragukan dalil argumentasi yang dibangun oleh PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI sebab terdapat ketidaksesuaian antara dalil-dalil posita di dalam gugatan PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI.
- 2) Bahwa membaca dalil posita gugatan PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI pada Nomor 6-7 dapat disimpulkan bahwa Alm. BARUJA dan Almh. KAMBUA mendalilkan telah memiliki tanah objek sengketa sejak sebelum tahun 1958, namun demikian pada dalil posita pada Nomor 4 menyatakan tanah objek sengketa diperoleh dengan cara jual-beli (membeli) dari Bupati Tana Toraja Andi Lolo, padahal Bupati Tana Toraja Andi Lolo mulai menjabat bupati di Tana Toraja mulai 24 Maret 1963 sampai dengan 11 Januari 1964 (vide T.III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s/d V-9). Dengan demikian telah terjadi argumen yang bertentangan antara posita Nomor 4 dengan dalil posita Nomor 6 & 7.

- 3) Bahwa apa yang didalilkan PENGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI tidak didasarkan pada fakta yuridis, dalil-dalil dan argumentasi PENGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI hanya didasarkan pada pengakuan yang bersifat cerita-cerita semata. Objek tanah sebagaimana yang diperkarakan oleh PENGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI sama sekali berbeda asal perolehan, batas-batas dan luasan objek dengan objek tanah milik PARA TERGUGAT KONVENSI / PARA PENGUGAT REKONVENSI.
- 4) Bahwa kepemilikan tanah oleh PARA TERGUGAT KONVENSI / PARA PENGUGAT REKONVENSI telah dimiliki secara turun temurun dari ahli waris dari Ne' Palungan (orang tua ALMARHUMAH MARTHINA MINGGU RINDINGPADANG) kepada ALMARHUMAH MARTHINA MINGGU RINDINGPADANG (budel waris) berdasarkan Surat Keterangan Waris tanggal 15 Djuli 1965 (vide T.III s/d IV-10), dengan demikian Tergugat III dan IV adalah pemilik tanah yang SAH atas Sertifikat Hak Milik No.229/Kelurahan Pantan, Surat Ukur No.194/Pantan/2002, tanggal 29-05-2002, luas 1.839 M² atas nama ALMARHUMAH MARTHINA MINGGU RINDINGPADANG.
- 5) Bahwa TERGUGAT KONVENSI V / PENGUGAT REKONVENSI III adalah pemilik objek tanah yang SAH atas Sertifikat Hak Milik No.138 Kelurahan Kampen, tanggal 29-12-2000, Surat Ukur No.150/2000 tanggal 7-12-2000, luas 351 M² atas nama Donaldo David Bubun.
- 6) Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 229 yang dijelaskan lebih lanjut dalam Surat Ukur Nomor : 194/Pantan/2002, tanggal 29-05-2002 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 138 yang dijelaskan lebih lanjut dalam Surat Ukur Nomor : 150/2000, tanggal 7-12-2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria dan Tata Ruang (ATR) / Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tana Toraja (in casu Tergugat VI) adalah merupakan bukti yang sah dan paling kuat terhadap hak kepemilikan atas tanah sebagaimana ketentuan yang diatur Pasal 19 Undang-undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang berbunyi sebagai berikut : Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi :

Halaman 25 dari 73 Putusan Perdata Nomor 205/Pdt.G/2020/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah.
- 2) Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut.
- 3) Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang sah.

Dan juga ditegaskan dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah yang berbunyi : “Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”.

Juncto ketentuan Pasal 571 KUHPdata disebutkan : “Hak milik atas sebidang tanah mengandung di dalamnya kepemilikan atas segala apa yang ada di atasnya dan di dalam tanah”.

- 7) Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 229 yang dijelaskan lebih lanjut dalam Surat Ukur Nomor : 194/Pantan/2002, tanggal 29-05-2002 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 138 yang dijelaskan lebih lanjut dalam Surat Ukur Nomor : 150/2000, tanggal 7-12-2000. Adalah sesuai prosedur berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku dimana pemohonan berdasarkan :

- a) Permohonan penerbitan sertifikat hak milik berdasarkan Surat Keterangan tanggal 08 Djuli 1965, yaitu pemberian Ne' Palungan ayah Almarhum ALMARHUMAH MARTHINA MINGGU RINDINGPADANG yang diketahui Kepala Kota Makale dan Kepala Kecamatan Makale (vide T.III s/d IV-11).
- b) Surat permohonan hak milik atas sebidang tanah yang dibuat oleh pemohon M.M. Rindingpadang kepada Bapak Kepala Inspeksi Agraria Sul-Sel tanggal 15 Djuli 1965 mengetahui Kepala Kota Makale dan Kepala Ketjamatan Makale bahwa kepemilikan tanah sudah diumumkan selama 2 (dua) bulan sejak tanggal 26 Maret 1968 s/d 26 Mei 1968 dan tidak ada keberatan (vide T.III s/d IV-12).
- c) Pengumuman Dalam Negeri Direktorat Djendral Agraria Kantor Agraria Daerah Kabupaten Tana Toradja Pengumuman No.5/AGR/1968 tanggal 26 Maret 1968 (vide T.III s/d IV-13).
- d) Risalah Pemeriksaan Tanah Permohonan Untuk Pengakuan Hak Milik tertanggal 25 April 1969 yang dimohon oleh M.M. Rindingpadang kepada Panitia Pemeriksa Tanah (vide T.III s/d IV-14).



- e) Surat Keterangan No.699/111/DS/75 tanggal 13 Maret 1973 tentang Pemilikan Tanah oleh ALMARHUMAH MARTHINA MINGGU RINDINGPADANG mengetahui Kepala Desa Bombongan dan Kepala Kecamatan Makale (vide T.III s/d IV-15).
- f) Surat Keterangan tanggal 10 Maret 1997 yang dibuat oleh Pither Su'tu Sesa Rante isinya menyatakan pernah menyewa tanah milik ALMARHUMAH MARTHINA MINGGU RINDINGPADANG untuk usaha pertukangan kayu dari tahun 1977 sampai dengan 1980 (vide T.III s/d IV-15).
- g) Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis No.0/Peng./2002 tanggal 02 Desember 2002 selama 30+60 hari = 90 hari (vide T.III s/d IV-16).
- h) Pelaksanaan pengukuran Kutipan Surat Ukur No.194/Pantan/2002 tanggal 29-05-2002 (vide T.III s/d IV-17).

Dengan demikian tidak dapat disangkal lagi kebenarannya tentang kepemilikan dari objek sengketa adalah milik PARA TERGUGAT KONVENSI / PARA PENGGUGAT REKONVENSI sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 229 yang dijelaskan lebih lanjut dalam Surat Ukur Nomor : 194/Pantan/2002, tanggal 29-05-2002 yang merupakan warisan dari M.M. Rindingpadang dan Sertifikat Hak Milik Nomor 138 yang dijelaskan lebih lanjut dalam Surat Ukur Nomor : 150/2000, tanggal 7-12-2000 atas nama Donaldo David Bubun.

4. Bahwa PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI dalam dalil gugatan pada Nomor 5 yang mengatakan Alm. BARUJA dan Alm. KAMBUA tinggal dan menetap di Tana Toraja dengan mendirikan rumah semi permanen dan berbagai jenis tanaman di dalam pekarangan Alm. Baruja berupa 7 (tujuh) pohon durian, 13 (tiga belas) pohon kelapa, 3 (tiga) pohon srikaya, 1 (satu) pohon jambu, 5 (lima) pohon mangga, 3 (tiga) pohon nangka, 2 (dua) pohon enau, 27 (dua puluh tujuh) pohon salak, 5 (lima) pohon pisang, 1 (satu) pohon ketapi.

JAWABAN :

Bahwa apa yang telah didalilkan PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI jelas hal yang mengada-ada tanpa didasarkan fakta, berdasarkan Surat Keterangan Kepala Makale Kota di Makale tertanggal 5 Nopember 1963 oleh Barudja Alias Ambe Butjo (selaku pihak pertama) dengan P. Pulung Brigadir Polisi sesuai dari M.M. Rindingpadang (selaku pihak kedua) sepakat untuk membayarkan uang tunai sebanyak Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran (ganti kerugian atas tanam-tanaman milik pihak pertama berupa :

- 1) Durian : 7 pohon
- 2) Kelapa : 13 pohon
- 3) Sarigaja : 2 pohon
- 4) Djambu : 1 pohon
- 5) Mangga : 5 pohon
- 6) Nangka : 3 pohon
- 7) Enau : 2 pohon
- 8) Salak : 27 pohon
- 9) Pisang : 5 pohon
- 10) Ketjapi : 1 pohon

Karena tanah yang ditanami pihak pertama adalah milik / pusaka Ne' Rindingpadang. Dibat di hadapan Kepala Makale Kota diketahui oleh ahli waris (L.S. Rindingpadang) Z.S. Rindingpadang dengan disaksikan oleh Ambe' Tambaru, Ambe' Rabania, Baasi, Ambe' Alang mengetahui Kepala Ketjamatan Makale (vide T.III s/d IV-18). Bahwa apa yang didalilkan PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI telah terbantahkan karena pada faktanya Alm. BARUJA mengakui menanam pohon di tanah milik Ne' Rindingpadang (nenek dari ALMARHUMAH MARTHINA MINGGU RINDINGPADANG).

5. Bahwa dalil PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI pada Nomor 6 & 7 yang mengatakan akibat kerusakan / pemberontakan pada tahun 1958 menyebabkan Alm. BARUJA dan Alm. KAMBUA harus meninggalkan kediamannya di Tana Toraja dan kembali ke Pare-pare, Provinsi Sulawesi Selatan kemudian pada tahun 1960 Alm. BARUJA dan Alm. KAMBUA kembali ke Tana Toraja dan tanah yang dimiliki sudah dibongkar sehingga Alm. BARUJA dan Alm. KAMBUA kembali membangun pondok-pondok di atas tanah miliknya.

JAWABAN :

Bahwa pada dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI merupakan hal yang mengada-ada karena pengakuan PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI didasari pada cerita yang tidak didukung dengan bukti-bukti yang memadai dan SAH menurut hukum oleh karenanya PARA TERGUGAT KONVENSI / PARA PENGGUGAT REKONVENSI dengan tegas menolak dalil-dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI.

Halaman 28 dari 73 Putusan Perdata Nomor 205/Pdt.G/2020/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalil PENGGUGAT / TERGUGAT REKONVENSI pada Nomor 8 sampai dengan 10 yang mengatakan Alm. BARUJA dan Almh. KAMBUA kembali meninggalkan Tana Toraja pada tahun 1961, memberikan amanah kepada Alm. Ambo Besse dan Alm. Indo Liling yang merupakan orang tua angkat TERGUGAT I DAN TERGUGAT II untuk menjaga tanah Alm. BARUJA dan Almh. KAMBUA hingga keduanya meninggalkan Tana Toraja dan meninggal di Pare-pare. Tidak pernah mengalihkan dan menjual kepada siapapun.

JAWABAN :

Bahwa mengenai dalil yang disampaikan PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI merupakan cerita yang tidak didasari pada fakta-fakta yang mendukung. Bahwa dalam perkara Nomor : 70/Pdt.G/2017/PN.Mak yang telah diajukan banding dengan perkara 70/Pdt.G/2017/PN.Mak Jo. perkara banding No.234/PDT/2018/PT.MKS Jo. perkara kasasi No.2378 K/Pdt/2019 dimana TERGUGAT I DAN TERGUGAT II melawan PARA TERGUGAT KONVENSI / PARA PENGGUGAT REKONVENSI tidak pernah menyampaikan maupun menyatakan bahwa tanah objek sengketa merupakan tanah yang diamanahkan Alm. BARUJA dan Almh. KAMBUA kepada Alm. Ambo Besse dan Almh. Indo Liling. Begitupun pada kompetensi Pengadilan yang sama TERGUGAT I DAN TERGUGAT II tidak pernah menyatakan atau menyebutkan dalam persidangan bahwa status tanah tersebut milik dari Alm. BARUJA dan Alm. KAMBUA yang diamanahkan kepada Alm. Ambo Besse dan Alm. Indo Liling. Tidak ada pengakuan bahwa Alm. BARUJA dan Alm. KAMBUA mengamanahkan tanah objek sengketa kepada Almh. Indo Liling. Bahwa PARA TERGUGAT KONVENSI / PARA PENGGUGAT REKONVENSI kembali menegaskan pada faktanya sama sekali tidak ada hubungan hukum antara PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI maupun Alm. BARUJA dan Almh. KAMBUA dengan Alm. Ambo Besse dan Almh. Indo Liling in casu dalam konteks pemilikan tanah oleh PARA TERGUGAT KONVENSI / PARA PENGGUGAT REKONVENSI sebagai ahli waris almarhumah ALMARHUMAH MARTHINA MINGGU RINDINGPADANG dan almarhum Paulus Pulung. Berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.229/Kelurahan Pantan, Surat Ukur No.194/Pantan/2002, luas 1.839 M² adalah sesuai dengan prosedur berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Bahwa permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik No.229 berdasarkan pada :

Halaman 29 dari 73 Putusan Perdata Nomor 205/Pdt.G/2020/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Permohonan penerbitan sertifikat hak milik berdasarkan Surat Keterangan tanggal 08 Djuli 1965, yaitu pemberian Ne' Palungan ayah Almarhum ALMARHUMAH MARTHINA MINGGU RINDINGPADANG yang diketahui Kepala Kota Makale dan Kepala Kecamatan Makale.
2. Surat permohonan hak milik atas sebidang tanah yang dibuat oleh pemohon M.M. Rindingpadang kepada Bapak Kepala Inspeksi Agraria Sul-Sel tanggal 15 Djuli 1965 mengetahui Kepala Kota Makale dan Kepala Ketjamatan Makale bahwa kepemilikan tanah sudah diumumkan selama 2 (dua) bulan sedjak tanggal 26 Maret 1968 s/d 26 Mei 1968 dan tidak ada keberatan.
3. Pengumuman Dalam Negeri Direktorat Djenderal Agraria Kantor Agraria Daerah Kabupaten Tana Toradja Pengumuman No.5/AGR/1968 tanggal 26 Maret 1968.
4. Risalah Pemeriksaan Tanah Permohonan Untuk Pengakuan Hak Milik tertanggal 25 April 1969 yang dimohon oleh M.M. Rindingpadang kepada Panitia Pemeriksa Tanah.
5. Surat Keterangan No.699/111/DS/75 tanggal 13 Maret 1973 tentang Pemilikan Tanah oleh ALMARHUMAH MARTHINA MINGGU RINDINGPADANG mengetahui Kepala Desa Bombongan dan Kepala Kecamatan Makale.
6. Surat Keterangan tanggal 10 Maret 1997 yang dibuat oleh Pither Su'tu Sesa Rante isinya menyatakan pernah menyewa tanah milik ALMARHUMAH MARTHINA MINGGU RINDINGPADANG untuk usaha pertukangan kayu dari tahun 1977 sampai dengan 1980.
7. Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis No.0/Peng./2002 tanggal 02 Desember 2002 selama 30+60 hari = 90 hari.
8. Pelaksanaan pengukuran Kutipan Surat Ukur No.194/Pantan/2002 tanggal 29-05-2002.

Sedangkan tanah pada Sertifikat Hak Milik No.138 atas nama TERGUGAT KONVENSI V / PENGUGAT REKONVENSI III dengan Surat Ukur tanggal 07-12-2000 No.150/200 seluas 351 M² didasarkan pada fakta bahwa merupakan objek waris dari Alm. Tambing Padudung dan Indo Liling yang diwariskan kepada Alm. Agustinus Bubun selaku anak angkat berdasarkan Surat Pernyataan Tambing Padudung dan Indo Liling Karre tertanggal 1 November 1959 (vide T.V-19) selanjutnya oleh ahli waris Agustinus Bubun didaftarkan dalam Sertifikat Hak Milik No.138/Kampen, tanggal penerbitan 29 Desember 2000, Surat Ukur No.150/2000, tanggal 07 Desember 2000

Halaman 30 dari 73 Putusan Perdata Nomor 205/Pdt.G/2020/PNMak



seluas 351 M² atas nama Donaldo David Bubun anak dari Agustinus Bubun (TERGUGAT KONVENSI V / PENGGUGAT REKONVENSI III).

7. Bahwa dalil PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI pada Nomor 11-12 yang mengatakan setelah Alm. Indo Liling meninggal yang menguasai tanah tersebut adalah TERGUGAT I DAN TERGUGAT II, dikatakan TERGUGAT I memiliki anak kandung, yaitu TERGUGAT II dan mengatakan sampai dengan sekarang mengetahui kepemilikan tanah milik Alm. Baruja bahwa tanah berasal dari warisan Indo Liling adalah perbuatan melawan hukum.

JAWABAN :

- 1) Bahwa dalil dan argumentasi PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI adalah SESAT dan MENYESATKAN. Bahwa di dalam perkara No.70/Pdt.G/2017/PN.Mak dan telah diajukan banding dengan perkara No.234/PDT/2018/PT.MKS dan telah diputus dalam perkara kasasi No.2378 K/Pdt/2019 dimana dalam gugatan TERGUGAT I DAN TERGUGAT II disampaikan bahwa tanah tersebut adalah tanah yang ditempati oleh Alm. Tambing Padudung dan Indo Liling sejak mereka menikah. Dimana TERGUGAT I DAN TERGUGAT II tidak pernah menyatakan dalam gugatannya bahwa tanah tersebut merupakan tanah milik alm. Baruja. Hal ini menunjukkan PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI hanya mengkait-kaitkan Alm. Baruja dan Alm. Kambua sebagai tanah milik Alm. Tambing Padudung dan Indo Liling tanpa didasari dengan fakta hukum.
- 2) Bahwa sebagaimana dikuatkan dalam Putusan Mahkamah Agung R.I No.2262 K/Pdt/2004 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No.485/Pdt/2003/PT.MKS tanggal 21 April 2004 jo. Putusan Pengadilan Negeri No.44/Pdt.G/2002/PN.MKL tanggal 24 April 2003 tidak sama sekali menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II in casu merupakan pemilik dari objek tanah warisan Alm. Tambing Padudung dengan Indo Liling Karre. Sehingga PENGGUGAT / TERGUGAT REKONVENSI yang menyatakan sebagai ahli waris dari Alm. Baruja dan Alm. Tambua sama sekali tidak ada hubungan (kausalitas) dengan ahli waris Indo Liling maupun dari ALMARHUMAH MARTHINA MINGGU RINDINGPADANG. Sementara antara ALMARHUMAH MARTHINA MINGGU RINDINGPADANG dan Alm. Tambing Padudung-Indo Liling Karre tidak memiliki garis kewarisan.



8. Bahwa dalil PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI pada Nomor 13-15 yang mengatakan bahwa tanah warisan yang terletak di Kelurahan Kampen, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan seluas $\pm 13.600 \text{ M}^2$ telah dipecah dengan Sertifikat Hak Milik No.229 atas nama ALMARHUMAH MARTHINA MINGGU RINDINGPADANG seluas 1.839 M^2 dan Sertifikat Hak Milik No.138 atas nama Donald Do David Bubun seluas 351 M^2 yang mana merupakan pengakuan dan penertiban kedua sertifikat dikatakan penuh rekayasa dan tipu muslihat dikarenakan tanah yang dikuasai PARA TERGUGAT KONVENSI / PARA PENGGUGAT REKONVENSI merupakan tanah milik orang tua PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI.

JAWABAN :

Bahwa pada dalil yang telah disampaikan PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar. Gugatan PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI tidak jelas objek tanah ahli waris mana yang hendak digugat oleh PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI, dasar kepemilikan tanah PENGGUGAT / TERGUGAT REKONVENSI seluas $\pm 13.600 \text{ M}^2$ yang telah dipecah tidak didasari pada bukti yang kuat hanya berdasarkan pada cerita. Kepemilikan tanah yang dimiliki PARA TERGUGAT KONVENSI / PARA PENGGUGAT REKONVENSI didasarkan pada fakta hukum sebagai berikut :

- 1) Untuk Sertifikat Hak Milik No.229 atas nama ALMARHUMAH MARTHINA MINGGU RINDINGPADANG seluas 1.839 M^2 dikuatkan oleh keterangan tertulis oleh tokoh masyarakat adat Paku tempat dimana tanah objek sengketa berada (vide T.III s/d IV-20) yang pada intinya :
 - 1) Bahwa keluarga Rindingpadang adalah penduduk asli Paku dengan sejarah silsilah sebagai berikut :
 - a) Rerungallo menikah dengan Liku Limbong melahirkan 3 orang anak, yaitu : 1) Ta'bi, 2) Ne' Baine, 3) Tallo.
 - b) Tallo kemudian menikah dengan Ne' Randan melahirkan 3 orang anak, yaitu : 1) Abraham Rindingpadang (Neke' M.M. Rindingpadang) (ayah dari M.M. Rindingpadang), 2) Ndok Daun Allo, 3) Ne' Ta'dung.
 - c) Abraham Rindingpadang memiliki 6 orang anak, yaitu : 1) J. Palungan Rindingpadang / Ne' Palungan, 2) Poi' Siampa, 3) L.



Sonda Rindingpadang, 4) Dina Rindingpadang, 5) Dudung Rindingpadang, 6) Z. Sangka Rindingpadang.

d) J. Palungan Rindingpadang / Ne' Palungan memiliki 7 anak, di antaranya : 1) Luther Bubun (ayah dari Agustinus Bubun / nenek dari Donald Do David Bubun), 2) M.M. Rindingpadang.

e) M.M. Rindingpadang memiliki 9 anak, di antaranya : 1) Darius Pulung, Darius Pulung telah meninggal dunia dan memiliki 3 orang anak, di antaranya : AGUSTINA (TERGUGAT KONVENSI IV / PENGGUGAT REKONVENSI II), 2) YAN PULUNG (TERGUGAT KONVENSI III / PENGGUGAT REKONVENSI I).

2) Sedangkan untuk Sertifikat Hak Milik No.138 atas nama Donald David Bubun seluas 351 M² dikuatkan dengan keterangan sebagai berikut :

a) Bahwa semasa pernikahan Luther Bubun (kakak M.M. Rindingpadang) dengan Lai' Tari (kakak Indo Liling) melahirkan anak-anak, di antaranya (Agustinus Bubun dan Marthen Bubun).

b) Bahwa dikemudian hari Agustinus Bubun dan Marthen Bubun diangkat anak oleh pasangan suami istri Almh. Indo Liling dan Almh. Tambing Padudung.

c) Bahwa Almh. Indo Liling beserta suaminya Almh. Tambing Padudung tidak punya anak (tamanang), sehingga mengambil Agustinus Bubun dan Marthen Bubun sebagai anak angkatnya.

d) Bahwa senyatanya anak angkat Almh. Tambing Padudung dengan Almh. Indo Liling Karre yang SAH dan tercatat adalah Agustinus Bubun dan Marthen Bubun berdasarkan Surat Pernyataan Tambing Padudung dan Indo Liling Karre tentang Pengesahan Anak Angkat tertanggal 1 Nopember 1959 (vide T.V-21). Donald Do David Bubun (TERGUGAT V / PENGGUGAT REKONVENSI III) adalah anak dari Agustinus Bubun.

Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya konstruksi gugatan perdata yang diajukan oleh PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI tidak jelas / mencampur-aduk kan objek tanah waris ALMARHUMAH MARTHINA MINGGU RINDINGPADANG SHM No.229/Pantan, tanggal penerbitan 18 Pebruari 2003, Surat Ukur No.194/Pantan/2002 tanggal 29 Mei 2002, seluas 1.839 M² dan objek tanah waris Almh. Tambing Padudung dan Almh. Indo Liling Karre, yakni tanah dengan SHM No.138/Kampen, tanggal 07 Desember 2000 seluas 351 M² atas nama Donald David Bubun dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tanah PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI seluas $\pm 13.600 \text{ M}^2$ yang diceritakan oleh PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI tanpa didasarkan fakta hukum maupun legal standing yang jelas atas kepemilikan tanah seluas $\pm 13.600 \text{ M}^2$. Oleh karenanya gugatan a-quo patut ditolak.

9. Bahwa dalil PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI pada Nomor 16-19 dimana penerbutan sertifikat kedua objek sengketa tanah dikatakan penuh rekayasa dan tipu muslihat yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT KONVENSI / PARA PENGGUGAT REKONVENSI bekerjasama dengan TERGUGAT VI. Dan secara bersama-sama dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum.

JAWABAN :

- 1) Bahwa pada apa yang telah didalilkan oleh PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI tidak berdasar dan mengada-ada dimana pengakuan tentang tanah objek sengketa hanya didasarkan pada surat keterangan ahli waris dan cerita dari PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI, mengkaitkan dengan cerita bahwa Alm. Baruja dan Alm. Kambua mengatakan telah mengatakan memberi amanah kepada Alm. Ambo Besse dan Alm. Indo Liling untuk menjaga tanah yang konon ceritanya milik Alm. Baruja dan Alm. Kambua, namun kausalitas dalam hubungan antara Alm. Baruja dan Alm. Tambua dengan Alm. Ambo Besse dan Alm. Indo Liling TIDAK JELAS. Dijelaskan pula dalam gugatan bahwasanya TERGUGAT I DAN TERGUGAT II mengetahui kepemilikan tanah tersebut adalah milik Alm. Baruja, namun faktanya tidak pernah tersampaikan dalam perkara No.70/Pdt.G/2017/PN.Mak yang telah diajukan banding dengan No.234/PDT/2018/PT.MKS.
- 2) Bahwa selain itu tidak ada satupun amar putusan pidana yang menyatakan adanya tindak pidana rekayasa dan tipu muslihat sehubungan dengan penerbitan sertifikat hak milik yang merupakan tanda bukti kepemilikan PARA TERGUGAT KONVENSI / PARA PENGGUGAT REKONVENSI atas tanah objek sengketa.
- 3) Bahwa berdasarkan uraian PARA TERGUGAT KONVENSI / PARA PENGGUGAT REKONVENSI di atas, maka telah diperoleh fakta hukum, yaitu seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT

Halaman 34 dari 73 Putusan Perdata Nomor 205/Pdt.G/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REKONVENSI a-quo yang pada intinya menyatakan PARA TERGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI adalah mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum.

- 4) Bahwa PARA TERGUGAT KONVENSI / PARA PENGGUGAT REKONVENSI menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI mengenai sita jaminan sebab dan putusan serta merta sebab selain tidak berdasar juga karenanya tuntutan tersebut bertentangan dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorad) dan Provisionil yang menyatakan sebagai berikut "Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang / objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama".
- 5) Bahwa SEMA No.3 Tahun 2000 tersebut kemudian dikonstatir dan dipertegas kembali oleh Ketua Mahkamah Agung RI melalui SEMA Nomor 4 Tahun 2001 Permasalahan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorad) dan Provisionil yang pada intinya meminta agar Majelis Hakim yang memutus perkara serta merta hendaknya berhati-hati dan dengan bersungguh-sungguh memperhatikan dan berpedoman pada SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan (Uitvoerbaar Bij Voorad) dan Provisionil.
- 6) Bahwa untuk lain dan selebihnya PARA TERGUGAT KONVENSI / PARA PENGGUGAT REKONVENSI tidak akan menanggapi dalil-dalil gugatan PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI tidak berdasar hukum sama sekali dan dengan ini PARA TERGUGAT KONVENSI / PARA PENGGUGAT REKONVENSI menolak dalil-dalil gugatan PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI untuk selain dan selebihnya karena seandainya pun benar adalah irrelevant.

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa menimbang pada gugatan konvensi yang telah diajukan oleh PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI dimana dalil

Halaman 35 dari 73 Putusan Perdata Nomor 205/Pdt.G/2020/PNMak



tersebut tidak dikuatkan oleh bukti-bukti yang hanya berdasarkan pada surat keterangan ahli waris dari Alm. Baruja dan Alm. Tambua. Untuk mengklaim tanah objek sengketa I dan II, maka dengan ini TERGUGAT III / PENGGUGAT REKONVENS I, TERGUGAT IV / PENGGUGAT REKONVENS II DAN TERGUGAT V / PENGGUGAT REKONVENS III mengajukan gugatan rekonvensi (selanjutnya disebut PARA TERGUGAT KONVENS I / PARA PENGGUGAT REKONVENS I).

2. Bahwa semua dalil-dalil yang kami kemukakan dalam konvensi tersebut di atas mohon dipergunakan pula sebagai pertimbangan dan menjadi satu kesatuan dengan dalil-dalil dalam gugatan rekonvensi ini.
3. Bahwa PARA PENGGUGAT REKONVENS I adalah pemilik yang sah atas tanah objek sengketa, yaitu tanah seluas 1839 M² (seribu delapan ratus tiga puluh sembilan meter persegi) sebagaimana terdaftar dalam surat tanda bukti kepemilikan tanah, yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 229 yang dijelaskan lebih lanjut dalam Surat Ukur Nomor : 194/Pantan/2002, tanggal 29-05-2002, terdaftar atas nama ALMARHUMAH MARTHINA MINGGU RINDINGPADANG dan tanah seluas 351 M² (tiga ratus lima puluh satu meter persegi) sebagaimana terdaftar dalam surat tanda bukti kepemilikan tanah, yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 138 yang dijelaskan lebih lanjut dalam Surat Ukur Nomor : 150/2000, tanggal 7-12-2000, terdaftar atas nama DONALD DO DAVID BUBUN.

Adapun yang menjadi pokok perkara dalam gugatan rekonvensi sebagai berikut :

1. Dalil PENGGUGAT / TERGUGAT REKONVENS I menyatakan bahwa tanah yang dahulu terletak di Kelurahan Bombongan Kecamatan Paku Pentalluan yang sekarang menjadi Kelurahan Kampen Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja Sulawesi Selatan seluas ±13.600 M² adalah milik Penggugat tanpa didasari dengan bukti kepemilikan. Bahwa PENGGUGAT / TERGUGAT REKONVENS I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena secara sengaja dan melawan hukum telah mengklaim tanah objek sengketa sebagai milik PARA TERGUGAT REKONVENS I dengan tanpa dasar hukum yang jelas, sehingga PARA PENGGUGAT REKONVENS I merasa sangat terganggu dan dirugikan hak dan kepentingan hukumnya.
2. Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh TERGUGAT REKONVENS I adalah tidak berdasarkan hukum dan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang sebenarnya serta tidak didukung oleh bukti-bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena hanya berdasarkan pada asumsi, PARA PENGGUGAT REKONVENSI merasa sangat dirugikan oleh TERGUGAT REKONVENSI dan oleh karenanya maka kepada TERGUGAT REKONVENSI dibebankan kewajiban untuk mengganti kerugian yang diderita oleh PARA PENGGUGAT REKONVENSI yang meliputi :

- a. Kerugian materiil berupa biaya-biaya operasional sidang yang telah dan akan dikeluarkan oleh PARA PENGGUGAT REKONVENSI selama proses persidangan yang jika diakumulasi, maka biaya operasional yang akan dikeluarkan oleh PENGGUGAT REKONVENSI adalah sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
 - b. Kerugian immateriil berupa perasaan terganggu dan nama baiknya dicemarkan akibat adanya gugatan PENGGUGAT / TERGUGAT REKONVENSI yang nilainya jika dinominalkan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
3. Bahwa oleh karena TERGUGAT REKONVENSI telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan untuk menjamin agar gugatan rekonvensi ini tidak sia-sia serta untuk memastikan agar TERGUGAT REKONVENSI dapat mengganti kerugian yang dialami oleh PARA PENGGUGAT REKONVENSI, maka terhadap harta benda milik TERGUGAT REKONVENSI yang ada akan kami mohonkan sita jaminan dikemudian hari dan melakukan eksekusi atas harta benda yang telah diletakkan sita jaminan tersebut pada saat perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk pembayaran kerugian yang dialami oleh PARA PENGGUGAT REKONVENSI.

Maka berdasarkan dalil-dalil sebagaimana dinyatakan di atas, maka Penggugat / Tergugat Rekonvensi mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim perkara aquo kiranya berkenan untuk menerima, memeriksa dan selanjutnya mengabulkan petitum sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Para Tergugat / Para Penggugat Rekonvensi seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat / Tergugat Rekonvensi seluruhnya.

Halaman 37 dari 73 Putusan Perdata Nomor 205/Pdt.G/2020/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tidak melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan tanah seluas 1839 m² (seribu delapan ratus tiga puluh sembilan meter persegi) sebagaimana terdaftar dalam surat tanda bukti kepemilikan tanah, yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 229 yang dijelaskan lebih lanjut dalam Surat Ukur Nomor : 194/Pantan/2002 tanggal 29-05-2002 adalah milik Almarhumah MARTHINA MINGGU RINDINGPADANG (in casu almarhum orang tua dari Tergugat III dan Tergugat IV).
4. Menyatakan tanah seluas 351 m² (tiga ratus lima puluh satu meter persegi) sebagaimana terdaftar dalam surat tanda bukti kepemilikan tanah, yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 138 yang dijelaskan lebih lanjut dalam Surat Ukur Nomor : 150/2000 tanggal 7-12-2000 adalah milik Tergugat V.
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 229 yang dijelaskan lebih lanjut dalam Surat Ukur Nomor : 194/Pantan/2002 tanggal 29-05-2002 terdaftar atas nama Almarhumah MARTHINA MINGGU RINDINGPADANG adalah sah dan mengikat secara hukum.
6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 138 yang dijelaskan lebih lanjut dalam Surat Ukur Nomor : 150/2000 tanggal 7-12-2000 terdaftar atas nama DONALD DO DAVID BUBUN adalah sah dan mengikat secara hukum.
7. Menyatakan menolak permohonan sita jaminan Penggugat / Tergugat Rekonvensi atas tanah objek sengketa.
8. Menyatakan menolak permohonan Penggugat / Tergugat Rekonvensi tentang putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorrad).
9. Menghukum Penggugat / Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo.

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh kerugian yang dialami oleh Para Penggugat Rekonvensi yang meliputi :
 1. Kerugian materiil berupa biaya-biaya operasional sidang yang telah dan akan dikeluarkan oleh Para Penggugat Rekonvensi selama proses persidangan yang jika diakumulasi maka biaya operasional yang akan dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Halaman 38 dari 73 Putusan Perdata Nomor 205/Pdt.G/2020/PNMak



2. Kerugian immateriil berupa perasaan terganggu dan nama baiknya dicemarkan akibat adanya gugatan Tergugat Rekonvensi yang nilainya jika dinominalkan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
4. Menetapkan Para Penggugat Rekonvensi berhak untuk mengajukan permohonan sita jaminan terhadap harta benda milik Tergugat Rekonvensi dan melakukan eksekusi atas harta benda yang telah diletakkan sita jaminan tersebut pada saat perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk pembayaran kerugian yang dialami oleh Para Penggugat Rekonvensi.

SUBSIDER :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa serta mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat VI telah mengajukan eksepsi dan jawaban secara tertulis di persidangan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA.

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut sangat nyata keliru dengan mendudukan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja sebagai pihak Tergugat VI sebab Tergugat VI hanyalah merupakan badan hukum yang tidak memiliki hubungan keperdataan dan tidak menguasai barang perkara berupa tanah yang diklaim Penggugat dalam surat gugatannya, sehingga berdasar hal tersebut sangat nyata telah terjadi error in persona atas gugatan Penggugat tersebut dan sangat berdasar hukum oleh Majelis Hakim yang terhormat untuk mengesampingkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan menyatakan tidak dapat diterima.
2. Bahwa gugatan Penggugat pada dasarnya adalah perihal perbuatan melawan hukum, sehingga hal ini jelas tidak ada kaitannya dengan Tergugat VI karena Tergugat VI hanya berwenang memproses pendaftaran sertifikat hak milik apabila objek tanah yang dimohon sudah dilengkapi dengan alas hak, sehingga Penggugat jelas keliru dan salah sasaran karena menyertakan Tergugat VI sebagai pihak berperkara, maka dengan demikian gugatan ini patut dinyatakan tidak dapat diterima.

GUGATAN PENGGUGAT KABUR.

1. Bahwa segala dalil yang diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya adalah dalil yang kabur dikatakan demikian oleh karena dalam posita



gugatannya Penggugat tidak menjabarkan secara detail terhadap perbuatan hukum yang telah dilakukan dan dilanggar oleh Tergugat VI, sehingga Penggugat merasa dirugikan kepentingannya. Tergugat VI dalam memproses permohonan pendaftaran hak atas tanah tentu dengan berdasarkan dokumen yang dimiliki oleh pemohon (Tergugat) selain itu sudah pasti berdasarkan segala keterangan dan dokumen yang dibuat oleh pemerintah setempat selaku pihak yang paling mengetahui hal ihwal tanah yang dimohonkan pendaftaran haknya serta Tergugat VI tidak mempunyai wewenang untuk menguji keabsahan suatu dokumen. Dengan demikian sangat berdasar hukum bahwa segala dalil gugatan yang diuraikan oleh Penggugat tersebut kabur adanya, sehingga dengan ini Tergugat VI memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak segala dalil gugatan Penggugat tersebut atau dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam bagian eksepsi dipergunakan kembali pada bagian pokok perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat VI menyatakan sangat keberatan berkaitan dengan tindakan Penggugat yang ikut menarik Tergugat VI sebagai salah satu pihak dalam perkara ini agar tunduk dan patuh pada putusan tanpa menguraikan dengan detail hal-hal yang telah dilanggar ataupun yang bertentangan dengan tugas pokok dan fungsi Tergugat VI.
3. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum terhadap tanah obyek perkara yang di atasnya terbit Sertipikat Hak Milik No.00229 / Pantan atas nama MINGGU RINDING PADANG yang sekarang berubah menjadi Sertipikat Hak Milik No.00539 / Kamali Pentalluan atas nama MINGGU RINDING PADANG serta juga tidak mempunyai kepentingan hukum terhadap tanah obyek sengketa yang di atasnya terbit Sertipikat Hak Milik No.00138 / Kampen atas nama DONALDO DAVID BUBUN.
4. Bahwa Penggugat jelas tidak mempunyai kepentingan hukum karena Penggugat tidak menempati dan tidak menguasai dua bidang tanah obyek perkara tersebut selain itu di surat gugatannya pada halaman 3 angka 11 Penggugat telah membuat pengakuan mutlak : "Bahwa setelah Indo Liling meninggal dunia sekitar tahun 1980 selanjutnya yang menguasai tanah tersebut adalah Tergugat I dan Tergugat II sampai sekarang". Sebagaimana dimuat dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menegaskan seseorang yang menguasai fisik

Halaman 40 dari 73 Putusan Perdata Nomor 205/Pdt.G/2020/PNMak



tanah selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun secara terus-menerus berhak mendaftarkan diri sebagai pemegang hak atas tanah tersebut. Pasal tersebut berbunyi : “Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat :

(1) Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya; (2) Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa / kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya”.

5. Bahwa apabila benar Penggugat mempunyai kepentingan hukum di atas tanah obyek perkara mustahil dalam kurun waktu 1980 sampai tahun 2000 Penggugat melakukan pembiaran saat ada orang yang menguasai dan menempati tanah tersebut. Selain itu tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan saat Tergugat VI pada tahun 2000 menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.00138 / Kampen atas nama DONALDO DAVID BUBUN, begitu pula tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan saat Tergugat VI pada tahun 2003 Sertipikat Hak Milik No.00229 / Pantan atas nama MINGGU RINDING PADANG yang sekarang berubah menjadi Sertipikat Hak Milik No.00539 / Kamali Pentalluan atas nama MINGGU RINDING PADANG.
6. Bahwa di atas dua bidang tanah obyek perkara telah terbit Sertipikat Hak Milik No.00138 sejak tahun 2000 dan Sertipikat Hak Milik No.00229 (sekarang No.00539) sejak tahun 2003 serta Penggugat sebelumnya tidak pernah mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat hak milik dan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja (Tergugat VI) maupun tidak pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan. Kemudian mengingat pula Penggugat tidak pernah menguasai dua bidang tanah obyek perkara (seperti yang Penggugat akui sendiri dalam surat gugatannya), maka penerbitan sertipikat hak milik di atas dua bidang tanah obyek perkara tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi : “Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”.

7. Bahwa dengan ditariknya Tergugat VI oleh Penggugat dalam perkara ini dengan tanpa dasar dan pijakan hukum yang jelas, maka hal ini sangat merugikan kepentingan Tergugat VI, sehingga untuk itu Tergugat VI mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak gugatan ini atau dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan jawaban dan bantahan Tergugat VI sebagaimana tersebut di atas Tergugat VI mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Makale melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusannya yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat VI.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Sertipikat Hak Milik No.00229 / Pantan tanggal 18 Pebruari 2003 yang diuraikan dalam Surat Ukur No.00194 / Pantan / 2002 tanggal 29 Mei 2002 seluas 1.839 m2 atas nama MINGGU RINDING PADANG yang sekarang berubah menjadi Sertipikat Hak Milik No.00539 / Kamali Pentalluan tanggal 18 Pebruari 2003 yang diuraikan dalam Surat Ukur No.00556 / 2019 tanggal 18 Pebruari 2019 seluas 1.839 m2 atas nama MINGGU RINDING PADANG tetap sah secara hukum dan mengikat.
3. Menyatakan Sertipikat Hak Milik No.00138 / Kampen tanggal 29 Desember 2000 yang diuraikan dalam Surat Ukur No.00150 / 2000 tanggal 07 Desember 2000 seluas 351 m2 atas nama DONALDO DAVID BUBUN tetap sah secara hukum dan mengikat.
4. Menghukum Penggugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Halaman 42 dari 73 Putusan Perdata Nomor 205/Pdt.G/2020/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat ternyata bukanlah eksepsi yang menyangkut kewenangan mengadili, maka eksepsi tersebut akan diputus bersama-sama dengan materi pokok perkara ;

Menimbang, bahwa para pihak berperkara masing-masing telah menyampaikan replik maupun dupliknya secara tertulis di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan dan jawabannya, kecuali Tergugat VI yang tidak menyampaikan duplik di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang terdiri dari :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk tanggal 12 Maret 2007 atas nama Hj. Parasia Rosdiana yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Makassar, bukti **P.1** ;
2. Foto copy Surat Kematian Nomor : 100.86/ WT.Srg tanggal 16 Desember 2019 atas nama Buruja yang diterbitkan oleh Kelurahan Watang Soreang Kecamatan Soreang, bukti **P.2** ;
3. Foto copy Surat Kematian Nomor : 100.85/ WT.Srg tanggal 16 Desember 2019 atas nama Kambua yang diterbitkan oleh Kelurahan Watang Soreang Kecamatan Soreang, bukti **P.3** ;
4. Foto copy Gambar Silsilah Keturunan Almarhum Lasingka tanggal 21 Januari 2019, bukti **P.4** ;
5. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 11 April 2016, bukti **P.5** ;
6. Foto copy Surat Kepada Kelurahan Pantan tanggal 6 Juli 2003, bukti **P.6** ;
7. Foto copy Surat Pernyataan Penyaksian tanggal 4 Pebruari 2019 atas nama Maria Limbong, bukti **P.7** ;
8. Foto copy Surat Perdjudjian Ganti Kerugian tanggal 15 Mei 1956, bukti **P.8** ;
9. Foto copy Surat Jawaban Tergugat Terhadap Keterangan-keterangan Penggugat dan Saksi-saksinya Dalam Sidang tanggal 18 September 1972, bukti **P.9** ;
10. Foto copy Surat Keterangan tanggal 5 Nopember 1963 yang diterbitkan oleh Kepala Makale Kota, bukti **P.10** ;



11. Foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor : Ket.904/ WPJ.08/ KI.3111/ 1980 tanggal 20 Maret 1980 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Luar TK I Iuran Pembangunan Daerah Ujung Pandang, bukti **P.11** ;
12. Foto copy Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia tanggal 10 Desember 1958, bukti **P.12** ;
13. Foto copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tanggal 24 Nopember 1977, bukti **P.13** ;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang serta di persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan surat aslinya, kecuali untuk bukti surat P.4, bukti surat P.7, bukti surat P.9 dan bukti surat P.10 yang merupakan foto copy dari foto copy dan tidak dapat diperlihatkan surat aslinya di persidangan selanjutnya surat-surat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat untuk Penggugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut, para pihak berperkara menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi, yaitu :

1. **Saksi MINCE KASMAWATY**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang tanah sengketa yang terletak di Paku di samping Rumah Sakit Fatima ;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa, yaitu sebelah utara berbatasan dengan Rumah Sakit Fatima, sebelah timur berbatasan dengan jalan poros, sebelah selatan saksi lupa berbatasan dengan apa dan sebelah barat berbatasan dengan gereja ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luasnya tanah sengketa ;
- Bahwa tanah sengketa merupakan milik Baruja ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Baruja membeli tanah sengketa ;
- Bahwa Baruja mempunyai isteri yang bernama Kambua ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Baruja mempunyai 6 (enam) orang anak, yang masih hidup sekarang adalah Penggugat ;
- Bahwa pekerjaan Baruja adalah pedagang kopi pada zaman Belanda ;
- Bahwa Baruja merupakan orang pendatang yang datang pada zaman Belanda ;
- Bahwa Baruja dan Kambua sudah meninggal ;
- Bahwa saksi lahir pada tahun 1949 di tanah sengketa ;
- Bahwa pada waktu kecil saksi pernah tinggal di tanah sengketa karena saksi diangkat anak sejak masih bayi oleh Baruja ;
- Bahwa saksi meninggalkan tanah sengketa pada tahun 1958 ;
- Bahwa Indo Liling dan suaminya yang bernama Ne' Nanggo pernah tinggal di tanah sengketa karena disuruh oleh Baruja ;
- Bahwa Indo Liling tidak mempunyai anak ;
- Bahwa Indo Liling sudah meninggal ;
- Bahwa dulunya di tanah sengketa ada rumah Baruja dan rumah Indo Liling ;
- Bahwa dulunya di tanah sengketa ada pohon durian, pohon kelapa dan pohon buah lainnya yang ditanam oleh Baruja ;
- Bahwa dulunya di tanah sengketa tidak ada kandang babi dan kandang ayam ;
- Bahwa pada waktu peristiwa Andi Sose tahun 1958, saksi, Baruja dan Kambua pergi meninggalkan Toraja dan tanah sengketa dijaga oleh Nohong dan bapaknya yang bernama Ambo Basse ;
- Bahwa pada tahun 1960, Baruja dan Kambua kembali ke Toraja ;
- Bahwa pada tahun 1961, Baruja dan Kambua pergi meninggalkan Toraja dan tanah sengketa dijaga oleh Ambo Basse dan Nohong ;
- Bahwa sekarang di tanah sengketa ada rumah-rumah termasuk rumah kecil Indo Liling, kandang babi dan kandang ayam ;
- Bahwa sekarang sudah tidak ada rumah Baruja di tanah sengketa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang sekarang menguasai tanah sengketa ;
- Bahwa Baruja tidak pernah menjual atau menghibahkan tanah sengketa kepada orang lain ;
- Bahwa saksi terakhir kali melihat tanah sengketa pada waktu pemeriksaan setempat ;
- Bahwa saksi sejak tahun 1958 tinggal di Makassar ;

Halaman 45 dari 73 Putusan Perdata Nomor 205/Pdt.G/2020/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi NOHONG, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang tanah sengketa yang terletak di Paku di samping Rumah Sakit Fatima ;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa, yaitu sebelah utara berbatasan dengan Rumah Sakit Fatima, sebelah timur berbatasan dengan jalan poros, sebelah selatan saksi lupa berbatasan dengan apa dan sebelah barat berbatasan dengan gereja ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luasnya tanah sengketa ;
- Bahwa tanah sengketa merupakan milik Baruja ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Baruja mendapatkan tanah sengketa ;
- Bahwa Baruja mempunyai isteri yang bernama Kambua ;
- Bahwa Baruja mempunyai 6 (enam) orang anak ;
- Bahwa Penggugat merupakan anaknya Baruja ;
- Bahwa Baruja dan Kambua sudah meninggal ;
- Bahwa saksi dan ayah saksi yang bernama Ambo Basse pernah tinggal di tanah sengketa karena disuruh oleh Baruja untuk mengelola tanah sengketa ;
- Bahwa saksi meninggalkan tanah sengketa pada tahun 1980 an ;
- Bahwa Indo Liling pernah tinggal di tanah sengketa karena disuruh oleh Baruja ;
- Bahwa Indo Liling tidak mempunyai anak ;
- Bahwa dulunya di tanah sengketa ada rumah Baruja dan rumah Indo Liling ;
- Bahwa dulunya di tanah sengketa ada pohon durian, pohon kelapa dan pohon buah lainnya yang ditanam oleh Baruja ;
- Bahwa sekarang di tanah sengketa ada rumah-rumah termasuk rumah Indo Liling ;
- Bahwa sekarang sudah tidak ada rumah Baruja di tanah sengketa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang sekarang menguasai tanah sengketa ;

3. Saksi **TARAUNA**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V serta tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V ;
- Bahwa saksi tahu dengan Tergugat VI, tetapi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Tergugat VI ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang tanah sengketa yang terletak di Paku di samping Rumah Sakit Fatima ;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa, yaitu sebelah utara berbatasan dengan Rumah Sakit Fatima, sebelah timur berbatasan dengan jalan raya, sebelah selatan berbatasan dengan Abraham Toding dan sebelah barat saksi tidak tahu berbatasan dengan apa ;
- Bahwa luasnya tanah sengketa sekitar 900 meter persegi ;
- Bahwa tanah sengketa merupakan milik Baruja ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Baruja mendapatkan tanah sengketa ;
- Bahwa Baruja mempunyai anak, namun saksi tidak mengetahui nama anak Baruja ;
- Bahwa pada tahun 1959, saksi pernah bertetangga rumah dengan Baruja ;
- Bahwa dulunya di tanah sengketa ada rumah Baruja dan rumah Indo Liling ;
- Bahwa pada tahun 1958, Baruja pergi meninggalkan Toraja ;
- Bahwa sekarang di tanah sengketa ada rumah-rumah termasuk rumah Indo Liling ;
- Bahwa sekarang sudah tidak ada rumah Baruja di tanah sengketa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang sekarang menguasai tanah sengketa ;

Halaman 47 dari 73 Putusan Perdata Nomor 205/Pdt.G/2020/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para pihak berperkara masing-masing menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti surat yang terdiri dari :

1. Foto copy Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 atas nama wajib pajak Dorkas Alik, bukti **T.I.II-1** ;
2. Foto copy Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 atas nama wajib pajak Dorkas Alik, bukti **T.I.II-2** ;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang serta di persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan surat aslinya dan selanjutnya surat-surat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat untuk Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut, para pihak berperkara menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah menghadirkan saksi-saksi, yaitu :

1. **Saksi MARTHEN KADERAN**, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat VI, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat VI ;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V serta tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V ;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat ;
 - Bahwa saksi mengetahui tentang tanah sengketa yang terletak di Paku di sebelah Rumah Sakit Fatima ;
 - Bahwa batas-batas tanah sengketa, yaitu sebelah utara berbatasan dengan Rumah Sakit Fatima, sebelah timur berbatasan dengan jalan



raya, sebelah selatan berbatasan dengan rumah Abraham Toding dan sebelah barat saksi tidak tahu berbatasan dengan apa ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui luasnya tanah sengketa ;
- Bahwa tanah sengketa merupakan milik Tongkonan Limbong yang sudah dibagikan oleh rumpun keluarga kepada Ne' Liling ;
- Bahwa Ne' Liling berasal dari Tongkonan Limbong ;
- Bahwa Tongkonan Limbong masih ada sampai sekarang di Burake ;
- Bahwa Ne' Liling mempunyai suami, namun tidak mempunyai anak kandung ;
- Bahwa Ne' Liling memberikan tanah sengketa kepada Dorkas Alik ;
- Bahwa Dorkas Alik merupakan anak angkat Ne' Liling ;
- Bahwa Petrus Talong merupakan anak kandung Dorkas Alik ;
- Bahwa dulunya di tanah sengketa ada rumah Ne' Liling yang dibangun secara gotong royong oleh orang-orang dari Burake ;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan pada waktu Ne' Liling tinggal di tanah sengketa ;
- Bahwa dulunya di tanah sengketa ada pohon durian ;
- Bahwa sekarang di tanah sengketa ada rumah Ne' Liling yang ditempati oleh Dorkas Alik dan Petrus Talong ;
- Bahwa rumah Ne' Liling sudah 2 (dua) kali diganti atapnya ;
- Bahwa pengetahuan saksi tentang asal usul tanah sengketa berasal dari cerita nenek saksi kepada saksi ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah sengketa 1 kilo meter ;

2. Saksi MATIUS SULAN REA, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat VI, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat VI ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V serta tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang tanah sengketa yang terletak di Paku di sebelah Rumah Sakit Fatima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas tanah sengketa, yaitu sebelah utara berbatasan dengan Rumah Sakit Fatima, sebelah timur berbatasan dengan jalan raya, sebelah selatan berbatasan dengan kebun Ne' Pulung dan sebelah barat berbatasan dengan kebun Ne' Pulung ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luasnya tanah sengketa ;
- Bahwa tanah sengketa merupakan milik Tongkonan Limbong yang sudah dibagikan oleh rumpun keluarga kepada Ne' Liling ;
- Bahwa Ne' Liling berasal dari Tongkonan Limbong ;
- Bahwa Tongkonan Limbong masih ada sampai sekarang di Burake ;
- Bahwa Ne' Liling mempunyai suami yang bernama Ne' Danggo, namun tidak mempunyai anak kandung ;
- Bahwa Ne' Liling memberikan tanah sengketa kepada Dorkas Alik ;
- Bahwa Dorkas Alik merupakan keponakan dari Ne' Liling yang menjadi anak angkat Ne' Liling ;
- Bahwa ibunya Dorkas Alik bersaudara kandung dengan Ne' Liling ;
- Bahwa Petrus Talong merupakan anak kandung Dorkas Alik ;
- Bahwa Dorkas Alik yang merawat Ne' Liling semasa hidupnya ;
- Bahwa Ne' Liling sudah meninggal pada tahun 1980 ;
- Bahwa dulunya di tanah sengketa ada rumah Ne' Liling ;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan pada waktu Ne' Liling tinggal di tanah sengketa ;
- Bahwa dulunya di tanah sengketa ada pohon durian dan pohon mangga ;
- Bahwa sekarang di tanah sengketa ada rumah Ne' Liling yang ditempati oleh Dorkas Alik, Petrus Talong dan Pong Pero ;
- Bahwa rumah Ne' Liling sudah pernah diganti atapnya ;
- Bahwa pengetahuan saksi tentang asal usul tanah sengketa berasal dari cerita ayah saksi kepada saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para pihak berperkara masing-masing menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah mengajukan bukti surat yang terdiri dari :

1. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 00539 / Kamali Pentalluan atas nama pemegang hak Minggu Rinding Padang yang diterbitkan oleh Badan

Halaman 50 dari 73 Putusan Perdata Nomor 205/Pdt.G/2020/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja, bukti **T.III.IV.V-01** ;
2. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 138 / Kampen atas nama pemegang hak Donald David Bubun yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja, bukti **T.III.IV.V-02** ;
 3. Foto copy Surat Keterangan tanggal 5 Nopember 1963 yang diterbitkan oleh Kepala Makale Kota, bukti **T.III.IV.V-03** ;
 4. Foto copy Kuitansi Pembayaran Uang tanggal 5 Nopember 1963, bukti **T.III.IV.V-04** ;
 5. Foto copy Surat Permohonan Pengakuan Hak Milik atas Sebidang Tanah tanggal 15 Djuli 1965, bukti **T.III.IV.V-05** ;
 6. Foto copy Surat Pengumuman Nomor : 5/ Agr/ 1968 tanggal 26 Maret 1968 yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Daerah Kabupaten Toradja, bukti **T.III.IV.V-06** ;
 7. Foto copy Risalah Pemeriksaan Tanah tanggal 25 April 1969, bukti **T.III.IV.V-07** ;
 8. Foto copy Surat Pengantar Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis tanggal 2 Desember 2002 beserta dengan lampiran-lampirannya yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja, bukti **T.III.IV.V-08** ;
 9. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 1 Nopember 1959, bukti **T.III.IV.V-09** ;
 10. Foto copy Surat Keterangan tanggal 10 Maret 1997, bukti **T.III.IV.V-10** ;
 11. Foto copy Surat Keterangan tanggal 1 Agustus 1992, bukti **T.III.IV.V-11** ;
 12. Foto copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Tahun 1969 atas nama wajib bayar P. Pulung, bukti **T.III.IV.V-12** ;
 13. Foto copy Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda Tanda Pembayaran Ipeda Tahun 1977 atas nama wajib Ipeda P. Pulung, bukti **T.III.IV.V-13** ;
 14. Foto copy Surat Ketetapan Ipeda Tahun 1985 atas nama wajib Ipeda P. Pulung, bukti **T.III.IV.V-14** ;
 15. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1993 atas nama wajib pajak P. Pulung, bukti **T.III.IV.V-15** ;
 16. Foto copy Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 atas nama wajib pajak P. Pulung, bukti **T.III.IV.V-16** ;
 17. Foto copy Surat Keterangan Warisan, bukti **T.III.IV.V-17** ;
 18. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor : 70/ Pdt.G/ 2017/ PN Mak tanggal 21 Desember 2017 antara Dorkas Alik, Dkk sebagai Para

Halaman 51 dari 73 Putusan Perdata Nomor 205/Pdt.G/2020/PNMak



Penggugat melawan Agustina, Dkk sebagai Para Tergugat, bukti **T.III.IV.V-18** ;

19.Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 234/ PDT/ 2018/ PT MKS tanggal 6 Agustus 2018 antara Agustina, Dkk sebagai Pembanding I dan II semula Tergugat I dan II melawan Dorkas Alik, Dkk sebagai Para Terbanding semula Para Penggugat, bukti **T.III.IV.V-19** ;

20.Foto copy Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2378 K/ Pdt/ 2019 tanggal 15 Oktober 2019 antara Agustina, Dkk sebagai Para Pemohon Kasasi lawan Dorkas Alik, Dkk sebagai Para Termohon Kasasi dan Donald David Bubun, Dkk sebagai Para Turut Termohon Kasasi, bukti **T.III.IV.V-20** ;

21.Foto copy Silsilah Keluarga Tongkonan Kombo Pentalluan tanggal 15 Desember 2016, bukti **T.III.IV.V-01-A** ;

22.Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 186 / Kamali Pentalluan atas nama pemegang hak Y. Pakkung, Damaris Rinding Padang, Ramli, Yohanis Tambing Rinding Padang, Esther Mongan dan Z. S. Rinding Padang yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja, bukti **T.III.IV.V-01-B** ;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang serta di persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan surat aslinya, kecuali untuk bukti surat T.III.IV.V-01-A dan bukti surat T.III.IV.V-01-B yang merupakan foto copy dari foto copy dan tidak dapat diperlihatkan surat aslinya di persidangan selanjutnya surat-surat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat untuk Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut, para pihak berperkara menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah menghadirkan saksi-saksi, yaitu :

1. Saksi LEWI TOTONG SARANGA', berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II serta tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat I dan Tergugat II ;

Halaman 52 dari 73 Putusan Perdata Nomor 205/Pdt.G/2020/PNMak



- Bahwa saksi tahu dengan Tergugat VI, tetapi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Tergugat VI ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang tanah sengketa yang terletak di Paku di sebelah Rumah Sakit Fatima ;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa, yaitu sebelah utara berbatasan dengan Rumah Sakit Fatima, sebelah timur berbatasan dengan jalan raya, sebelah selatan berbatasan dengan Abraham Toding dan sebelah barat saksi tidak tahu berbatasan dengan apa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luasnya tanah sengketa ;
- Bahwa tanah sengketa merupakan milik Rinding Padang ;
- Bahwa Paulus Pulung pernah tinggal di tanah sengketa ;
- Bahwa sekarang di tanah sengketa ada rumah yang dibangun oleh Paulus Pulung seorang polisi ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah sengketa sekitar 1 kilo meter ;

2. Saksi ARIS KOMBO RANTEALLO, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II serta tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat I dan Tergugat II ;
- Bahwa saksi tahu dengan Tergugat VI, tetapi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Tergugat VI ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang tanah sengketa yang terletak di Paku di sebelah Rumah Sakit Fatima ;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa, yaitu sebelah utara berbatasan dengan Rumah Sakit Fatima, sebelah timur berbatasan dengan jalan raya, sebelah selatan berbatasan dengan Abraham Toding dan sebelah barat berbatasan dengan Z. S. Rinding Padang ;
- Bahwa luasnya tanah sengketa kurang lebih 1000 meter ;
- Bahwa tanah sengketa merupakan milik Rinding Padang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Palungan merupakan orang tuanya Rinding Padang ;
- Bahwa Martina Rinding Padang merupakan cucunya Rinding Padang ;
- Bahwa Martina Rinding Padang mempunyai suami yang bernama Paulus Pulung ;
- Bahwa Martina Rinding Padang dan Paulus Pulung mempunyai 9 (sembilan) orang anak ;
- Bahwa Yan Pulung dan Agustina merupakan anak-anaknya Martina Rinding Padang dan Paulus Pulung ;
- Bahwa Donaldo David Bubun merupakan anaknya Agustinus Bubun ;
- Bahwa Agustinus Bubun dan Marthen Bubun merupakan anak angkat Indo Liling ;
- Bahwa Marthen Bubun sudah meninggal ;
- Bahwa Martina Rinding Padang dan Paulus Pulung pernah tinggal di tanah sengketa ;
- Bahwa Baruja pernah tinggal di tanah sengketa karena dipinjamkan oleh Rinding Padang ;
- Bahwa Baruja pindah ke Duri pada waktu adanya peristiwa Andi Sose tahun 1958 ;
- Bahwa Paulus Pulung pernah membayar ganti rugi tanaman di tanah sengketa kepada Baruja ;
- Bahwa Baruja yang meminta kepada Paulus Pulung supaya tanaman di tanah sengketa diganti rugi karena Baruja merasa menanam tanaman tersebut ;
- Bahwa sekarang tanah sengketa dikuasai oleh Agustina ;
- Bahwa sekarang di tanah sengketa ada rumah yang dibangun oleh Paulus Pulung ;
- Bahwa sekarang di tanah sengketa ada rumah Indo Liling yang ditempati oleh Dorkas Alik ;
- Bahwa Dorkas Alik merupakan keponakan Indo Liling ;
- Bahwa Indo Liling sudah meninggal ;
- Bahwa Rinding Padang yang membayar pajak tanah sengketa ;
- Bahwa Puang Tarongko tidak ada kaitannya dengan tanah sengketa ;
- Bahwa tidak ada tanah milik Puang Tarongko di sekitar tanah sengketa ;
- Bahwa saksi pernah menjadi kepala lingkungan pada tahun 1985 sampai dengan tahun 1995 ;
- Bahwa pengetahuan saksi tentang asal usul tanah sengketa berasal dari cerita nenek saksi yang bernama Rerung Allo kepada saksi ;

Halaman 54 dari 73 Putusan Perdata Nomor 205/Pdt.G/2020/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi **ANDARIAS BATO' KENDE'**, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II serta tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat I dan Tergugat II ;
- Bahwa saksi tahu dengan Tergugat VI, tetapi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Tergugat VI ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang tanah sengketa yang terletak di Paku di sebelah Rumah Sakit Fatima ;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa, yaitu sebelah utara berbatasan dengan Rumah Sakit Fatima, sebelah timur berbatasan dengan jalan raya, sebelah selatan berbatasan dengan rumah Abraham Toding dan sebelah barat berbatasan dengan Z. S. Rinding Padang ;
- Bahwa luasnya tanah sengketa ribuan meter ;
- Bahwa tanah sengketa merupakan milik M. M. Rinding Padang ;
- Bahwa tanah sengketa diwariskan oleh orang tuanya M. M. Rinding Padang dari Pentalluan kepada M. M. Rinding Padang ;
- Bahwa Ne' Palungan merupakan orang tuanya M. M. Rinding Padang dan Z. S. Rinding Padang ;
- Bahwa M. M. Rinding Padang mempunyai suami yang bernama Paulus Pulung ;
- Bahwa Yan Pulung dan Agustina merupakan anak-anaknya M. M. Rinding Padang dan Paulus Pulung ;
- Bahwa M. M. Rinding Padang, Paulus Pulung dan anak-anaknya pernah tinggal di tanah sengketa ;
- Bahwa dulunya di tanah sengketa ada rumah bambu M. M. Rinding Padang dan Paulus Pulung ;
- Bahwa dulunya di tanah sengketa ada pohon durian dan rambutan yang ditanam oleh Baruja ;
- Bahwa Baruja berasal dari Duri ;
- Bahwa M. M. Rinding Padang dan Paulus Pulung pernah membayar ganti rugi tanaman di tanah sengketa kepada Baruja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Baruja yang meminta kepada M. M. Rinding Padang dan Paulus Pulung supaya tanaman di tanah sengketa diganti rugi ;
- Bahwa Indo Liling pernah tinggal di tanah sengketa ;
- Bahwa sekarang tanah sengketa dikuasai oleh cucunya M. M. Rinding Padang ;
- Bahwa saksi terakhir kali ke tanah sengketa tahun 1980 an ;
- Bahwa pengetahuan saksi tentang asal usul tanah sengketa berasal dari cerita M. M. Rinding Padang kepada saksi ;

4. Saksi **PAULUS ALLUN TOTONG**, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II serta tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat I dan Tergugat II ;
- Bahwa saksi tahu dengan Tergugat VI, tetapi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Tergugat VI ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang tanah sengketa yang terletak di Paku di sebelah Rumah Sakit Fatima ;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa, yaitu sebelah utara berbatasan dengan Rumah Sakit Fatima, sebelah timur berbatasan dengan jalan raya, sebelah selatan berbatasan dengan rumah Abraham Toding dan sebelah barat berbatasan dengan tanah Z. S. Rinding Padang ;
- Bahwa luasnya tanah sengketa sekitar 1000 meter lebih ;
- Bahwa tanah sengketa merupakan milik M. M. Rinding Padang ;
- Bahwa M. M. Rinding Padang mendapatkan tanah sengketa dari orang tuanya yang bernama Ne' Pulung ;
- Bahwa Ne' Pulung mendapatkan tanah sengketa dari Rinding Padang ;
- Bahwa Rinding Padang mendapatkan tanah sengketa dari Rerung Allo ;
- Bahwa Yan Pulung merupakan anaknya M. M. Rinding Padang ;
- Bahwa Agustina merupakan cucunya M. M. Rinding Padang ;
- Bahwa Darius merupakan bapaknya Agustina ;
- Bahwa Darius merupakan anaknya M. M. Rinding Padang ;

Halaman 56 dari 73 Putusan Perdata Nomor 205/Pdt.G/2020/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa M. M. Rinding Padang pernah tinggal di tanah sengketa ;
- Bahwa Ne' Liling pernah tinggal di tanah sengketa ;
- Bahwa Ne' Liling sudah meninggal ;
- Bahwa dulunya di tanah sengketa ada pohon durian ;
- Bahwa sekarang di tanah sengketa ada rumah Agustina, rumah tantenya Agustina dan rumah Ne' Liling ;
- Bahwa pengetahuan saksi tentang asal usul tanah sengketa berasal dari cerita orang tua saksi kepada saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para pihak berperkara masing-masing menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat VI telah mengajukan bukti surat yang terdiri dari :

1. Foto copy Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 00539 / Kamali Pentalluan atas nama pemegang hak Minggu Rinding Padang yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja, bukti **T.VI-1** ;
2. Foto copy Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 138 / Kampen atas nama pemegang hak Donald David Bubun yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja, bukti **T.VI-2** ;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang serta di persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan surat aslinya dan selanjutnya surat-surat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat untuk Tergugat VI dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut, para pihak berperkara menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat VI tidak mengajukan saksi, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat VI untuk mempergunakan haknya mengajukan saksi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, maka Majelis Hakim dalam perkara ini telah melaksanakan sidang pemeriksaan setempat (*plaats onder zoek*) di lokasi tanah obyek sengketa pada hari Kamis tanggal 1 April

Halaman 57 dari 73 Putusan Perdata Nomor 205/Pdt.G/2020/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, yang mana hasil sidang pemeriksaan setempat tersebut selengkapnya telah termuat dalam berita acara persidangan beserta dengan lampiran hasil gambar situasinya ;

Menimbang, bahwa para pihak berperkara masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis di persidangan, kecuali Tergugat VI yang tidak menyampaikan kesimpulan di persidangan ;

Menimbang, bahwa para pihak berperkara menyatakan sudah tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan di persidangan dan menyatakan tetap pada pendiriannya serta memohon agar pemeriksaan perkara ini diakhiri dengan putusan ;

Menimbang, bahwa segala hal yang termaktub dan termuat di dalam berita acara persidangan telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Para Tergugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat selain mengajukan jawaban juga mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat, sehingga sesuai dengan tertib hukum acara perdata yang berlaku, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai substansi dari materi pokok perkara, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa eksepsi adalah tangkisan atau keberatan yang tidak mengenai atau tidak ditujukan terhadap materi pokok surat gugatan, tetapi tangkisan atau keberatan yang ditujukan kepada cacat formal yang melekat pada surat gugatan ;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat tidak mempunyai legal standing dalam mengajukan gugatan tanah objek sengketa seperti yang didalilkan dalam gugatannya karena Penggugat tidak memiliki hak atas tanah objek sengketa karena Alm. Indo Liling menempati tanah objek sengketa adalah tanah adat dari Limbong

Halaman 58 dari 73 Putusan Perdata Nomor 205/Pdt.G/2020/PNMak



Burake bukan milik pribadi Puang Tarongko seperti yang didalilkan oleh Penggugat, sehingga kepemilikan tanah seperti yang didalilkan oleh Penggugat adalah tidak berdasarkan alasan hukum sebab tanah yang ditempati oleh Alm. Indo Liling adalah tanah yang diperoleh dari Tongkonan Limbong dari Burake bukan dari Alm. Baruja dan Alm. Kambua ;

- Bahwa Alm. Baruja dan Alm. Kambua meninggalkan Tana Toraja pada tahun 1961 sementara dalil Penggugat menyatakan bahwa membeli dari Bupati Andi Lolo sementara Bupati Andi Lolo baru menjabat pada tahun 1975 ;
- Bahwa tanah objek sengketa bukan dari tanah Tongkonan adat Tarongko melainkan dari tanah Tongkonan adat Limbong Burake ;
- Bahwa penguasaan tanah objek sengketa oleh Tergugat sudah 60 an tahun lamanya ;
- Bahwa gugatan Penggugat kabur bahwa Penggugat tidak menjelaskan objek yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II yang mana yang menjadi batas-batas yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II karena ada dua pihak yang menguasai objek sengketa seperti dalil Penggugat di dalam gugatannya ;
- Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak yang mana objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat masih ada pihak yang menempati objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II di sebelah bagian selatan ada kios anak Tergugat I, yaitu Thomas R yang tidak dijadikan pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat I dan Tergugat II di atas yang secara substansi saling berkaitan satu sama lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara bersamaan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan yang dikemukakan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam eksepsinya di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut telah memasuki materi pokok perkara yang tentunya harus dibuktikan terlebih dahulu melalui proses pemeriksaan di persidangan termasuk dengan melaksanakan sidang pemeriksaan setempat di lokasi tanah obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat I dan Tergugat II di atas tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan sudah sepatutnya dinyatakan ditolak ;



Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK KARENA TIDAK MENCANTUMKAN SEMUA AHLI WARIS DARI ALMARHUMAH MARTHINA MINGGU RINDINGPADANG DAN ALMARHUM PAULUS PULUNG.

1. Bahwa objek gugatan sebagaimana gugatan PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI ialah terdiri atas 2 bidang tanah yang masing-masing telah bersertifikat hak milik (SHM) sebagai berikut :
 - a. Bidang objek tanah atas Sertifikat Hak Milik No.229/Kel. Pantan, Surat Ukur No.194/Pantan/2002, tanggal 29-05-2002, seluas 1.839 M² atas nama Marthina Minggu Rindingpadang.
 - b. Bidang objek tanah atas Sertifikat Hak Milik No.138/Kel. Pantan, Surat Ukur No.150/Pantan/2000, tanggal 07-12-2000, seluas 351 M² atas nama Donaldo David Bubun.
2. Bahwa terhadap objek tanah SHM No.229/Kel.Pantan, Surat Ukur No.194/Pantan/2002, seluas 1.839 M² atas nama MARTHINA MINGGU RINDINGPADANG ialah merupakan budel waris milik ahli waris dari MARTHINA MINGGU RINDINGPADANG ;
3. Bahwa gugatan PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI secara yuridis formil mengandung cacat yang amat mendalam oleh karena tidak semua ahli waris dari ALMARHUMAH MARTHINA MINGGU RINDINGPADANG (alias M.M. Rindingpadang) dimasukan sebagai pihak dalam perkara aquo ;
4. Bahwa ALMARHUMAH MARTHINA MINGGU RINDINGPADANG dan ALMARHUM PAULUS PULUNG suami-isteri melahirkan 9 (sembilan) orang anak bersaudara sekandung sebagai berikut, yaitu : (vide Bukti T.III s/d T.IV-1).
 - a. Andarias Pulung, Laki-laki, lahir di Palopo tanggal 07-11-1950.
 - b. Johana Pulung, Perempuan, lahir di Malili tanggal 27-02-1955 (telah meninggal dunia).
 - c. Darius Pulung, Laki-laki, lahir di Palopo tanggal 05-12-1956 (telah meninggal dunia) meninggalkan 3 (tiga) orang anak sebagai ahli waris, yaitu Agustina (TERGUGAT IV / PENGGUGAT REKONVENSI II), Robert Pulung dan Ruth Damayanty Pulung.
 - d. Yan Pulung, Laki-laki, lahir di Masamba tanggal 25-01-1959 (TERGUGAT III / PENGGUGAT REKONVENSI I).
 - e. Nathaltje Pulung, Perempuan, lahir di Masamba tanggal 25-12-1960.



- f. Predy Pulung, Laki-laki, lahir di Makale tanggal 18-02-1963.
 - g. Agustina Pulung, Perempuan, lahir di Makale tanggal 07-08-1965.
 - h. Robert Pulung, Laki-laki, lahir di Makale tanggal 04-10-1967.
 - i. Josep Pulung, Laki-laki, lahir di Makale tanggal 13-09-1969.
5. Bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas, PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI hanya memasukkan sebagian kecil ahli waris dari ALMARHUMAH MARTHINA MINGGU RINDINGPADANG (alias M.M. Rindingpadang), yakni hanya YAN PULUNG sebagai TERGUGAT III / PENGGUGAT REKONVENSI I dan AGUSTINA sebagai TERGUGAT IV / PENGGUGAT REKONVENSI II (yang merupakan salah satu ahli waris pengganti dari Darius Pulung) ;
6. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 22 Maret 1982 Nomor : 2438/K/Sip/1980 mempertimbangkan bahwa : “Gugatan harus dinyatakan : TIDAK DAPAT DITERIMA, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak (Tergugat) dalam perkara gugatan yang demikian mengandung cacat yuridis karena kurang subjeknya, konsekuensi yuridis dari gugatan demikian tidak akan menyelesaikan perkara khususnya pada tahap eksekusi maka tiada jalan lain gugatan PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;
- EKSEPSI GUGATAN MEMPUNYAI KESAMAAN DENGAN GUGATAN SEBELUMNYA YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP (EXCEPTIE VAN GEWIJDE ZAAK / NEBIS IN IDEM).
1. Bahwa gugatan PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI ini merupakan gugatan yang berulang (Nebis in Idem) karena pada dasarnya gugatan PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI ini dialamatkan pada objek gugatan (tanah) yang sama dan telah diproses oleh Pengadilan Negeri Makale dan telah diputus dengan berkekuatan hukum tetap, yakni pada perkara No.70/Pdt.G/2017/PN.Mak Jo. perkara banding No.234/PDT/2018/PT.MKS Jo. perkara kasasi No.2378 K/Pdt/2019 (vide Bukti T.III s/d T.V-2). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1226 K/Pdt/2001 yang pada amar putusan “Meski kedudukan subjek hukumnya berbeda, tetapi objek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan *nebis in idem*” ;
 2. Bahwa gugatan PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI mempunyai kesamaan pokok permasalahan dan juga pokok gugatan di



dalam posita serta petitum dengan gugatan sebagaimana dalam perkara yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde), yaitu perkara No.70/Pdt.G/2017/PN.Mak Jo. perkara banding No.234/PDT/2018/PT.MKS Jo. perkara kasasi No.2378 K/Pdt/2019 yang pada pokoknya memenangkan TERGUGAT III / PENGGUGAT REKONVENS I, TERGUGAT IV / PENGGUGAT REKONVENS I menguatkannya bahwa objek tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.229/Kelurahan Pantan, Surat Ukur No.194/Pantan/2002, tanggal 29-05-2002, luas 1.839 M² atas nama ALMARHUMAH MARTHINA MINGGU RINDINGPADANG dan Sertifikat Nomor 138 Kelurahan Kampen, tanggal 29-12-2000, Surat Ukur No.150/2000, tanggal 7-12-2000, luas 351 M² atas nama DONALD DAVID BUBUN adalah SAH dan berdasar hukum ;

3. Bahwa selain itu Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 647 K/SIP/1973 juga menegaskan sebagai berikut “ada / tidaknya azas “*Ne bis In Idem*” tidak semata-mata ditentukan oleh syarat pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa adalah hal yang sama pula” ;
4. Bahwa berpedoman pada butir XVII Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan pada intinya bahwa “perkara dianggap Nebis In Idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan :
 - a. Pada prinsipnya sama meskipun ada penambahan pihak.
 - b. Status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu”.
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut telah jelas gugatan yang diajukan PENGGUGAT KONVENS I / TERGUGAT REKONVENS I mengandung unsur *Ne Bis In Idem* dan oleh karenanya mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan menyatakan gugatan PENGGUGAT KONVENS I / TERGUGAT REKONVENS I tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;

EKSEPSI OBJEK SENGKETA YANG DIGUGAT BUKAN MILIK PENGGUGAT (EXCEPTIO DOMINI).

1. Bahwa PENGGUGAT KONVENS I / TERGUGAT REKONVENS I di dalam posita gugatannya mendalilkan perolehan hak PENGGUGAT KONVENS I / TERGUGAT REKONVENS I berasal atau berdasarkan kewarisan dari Almarhum kedua orang tuanya yang bernama BARUJA dan KAMBUA yang perolehan asalnya membeli dari Bupati (Tana Toraja) ANDI LOLO ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa di dalam gugatan PENGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI tidak pernah menyebutkan atau menunjukkan bukti jual beli (pembelian tanah) a-quo dari orang tua PENGUGAT KONVENSI / TERGUGAT KONVENSI dengan Bupati (Tana Toraja) ANDI LOLO ;
3. Bahwa di dalam gugatannya PENGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan yang sah atas klaim objek tanah yang PENGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI dalilkan di dalam posita gugatan ;
4. Bahwa pada faktanya PENGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI tidak pernah menguasai tanah yang menjadi objek sengketa a-qou, yaitu : objek tanah atas Sertifikat Hak Milik No.229/Kel. Pantan, Surat Ukur No.194/Pantan/2002, tanggal 29-05-2002, seluas 1.839 M² atas nama Marthina Minggu Rindingpadang dan objek tanah atas Sertifikat Hak Milik No.138/Kel. Pantan, Surat Ukur No.150/Pantan/2000, tanggal 07-12-2000, seluas 351 M² atas nama Donaldo David Bubun ;
5. Bahwa atas penela'ahan yang mendalam terhadap gugatan PENGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI, maka PARA TERGUGAT KONVENSI / PARA PENGUGAT REKONVENSI meyakini satu hal bahwa gugatan PENGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI atas objek tanah yang bukan miliknya ;
6. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata yang menyatakan "Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu" ;
7. Bahwa berdasarkan pertimbangan beberapa hal tersebut di atas, telah dapat dinilai bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI mengandung cacat formil karena objek sengketa bukan milik PENGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI dan oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia dapat memutus perkara ini dengan menyatakan gugatan PENGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

EKSEPSI GUGATAN PREMATUR (DILATORIA EXCEPTIE).

1. Bahwa PENGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI di dalam gugatannya mendalilkan pada posita Nomor 16 halaman 5 surat gugatan, "Bahwa nampak jelas penerbitan kedua sertifikat dalam objek sengketa

Halaman 63 dari 73 Putusan Perdata Nomor 205/Pdt.G/2020/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tersebut adalah penuh rekayasa dan tipu muslihat yang dilakukan oleh Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V bekerjasama dengan Tergugat VI...dst”;
2. Bahwa dalil argumentasi PENGUGAT KONVENS I / TERGUGAT REKONVENS I tersebut adalah merupakan suatu tuduhan yang tidak berdasar secara hukum dan merupakan fitnah yang sangat kejam terhadap diri PARA TERGUGAT KONVENS I / PARA PENGUGAT REKONVENS I sebab tidak ada satupun putusan pidana yang menyatakan adanya tindak rekayasa dan tipu muslihat atas penerbitan Sertifikat Hak Milik No.229/Kel. Pantan, Surat Ukur No.194/Pantan/2002, tanggal 29-05-2002, seluas 1.839 M² atas nama Marthina Minggu Rindingpadang dan Sertifikat Hak Milik No.138/Kel. Pantan, Surat Ukur No.150/Pantan/2000, tanggal 07-12-2000, seluas 351 M² atas nama Donald David Bubun. Kepemilikan mana yang telah PARA TERGUGAT KONVENS I / PARA PENGUGAT REKONVENS I tunjukkan dan buktikan dalam bentuk Sertifikat Hak Milik (SHM) adalah merupakan suatu bukti hukum yang SAH dan tidak terbantahkan ;
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, telah jelas gugatan yang diajukan PENGUGAT KONVENS I / TERGUGAT REKONVENS I mengandung cacat formil oleh karena gugatan PENGUGAT KONVENS I / TERGUGAT REKONVENS I masih terlalu prematur dan untuk itu mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara kiranya dapat memutus perkara ini dengan menyatakan gugatan PENGUGAT KONVENS I / TERGUGAT REKONVENS I tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;
- EKSEPSI GUGATAN PENGUGAT TIDAK BERDASAR HUKUM (ONRECHMATIG OF ONGEGROND), KABUR (OBSCUUR LIBEL) DAN MENGANDUNG KETIDAKJELASAN (ONDUIDELIJK).
1. Bahwa dalil PENGUGAT KONVENS I / TERGUGAT REKONVENS I di dalam gugatannya sangat tidak berdasar, dalil dan argumentasi mengenai tanah objek perkara berasal dari warisan almarhum orang tuanya yang bernama BARUJA (almarhum) dan KAMBUA (almarhumah) yang mana perolehannya didapat dari jual beli (membeli) dari Bupati (Tana Toraja) ANDI LOLO pada tahun yang tidak disebutkan dan tanpa secarik bukti apapun mengenai jual-beli (pembelian) tanah dimaksud, padahal faktanya tanah objek sengketa, yaitu tanah seluas 1839 M² (seribu delapan ratus tiga puluh sembilan meter persegi) adalah milik ALMARHUMAH MARTHINA MINGGU RINDINGPADANG (in-casu Almarhumah adalah ibunda dari TERGUGAT KONVENS I III / PENGUGAT REKONVENS I I dan nenek dari TERGUGAT KONVENS I IV / PENGUGAT REKONVENS I II) yang sumbernya berasal



- dari pemberian NE' PALUNGAN (anak dari NE' ABRAHAM RINDINGPADANG) kepada ALMARHUMAH MARTHINA MINGGU RINDINGPADANG (anak NE' PALUNGAN) (vide Bukti T.III s/d T.IV-3) ;
2. Bahwa dalil PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI adalah tidak jelas mengenai luas tanah yang didalilkan sebagai milik PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI dengan berdasarkan warisan dari orang tuanya yang terletak di Kelurahan Kampen, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, seluas $\pm 13.600 \text{ M}^2$ (kurang lebih tiga belas ribu enam ratus meter persegi). Bahwa antara objek tanah yang diklaim merupakan kepunyaannya seluas $\pm 13.600 \text{ M}^2$ (kurang lebih tiga belas ribu enam ratus meter persegi) dengan objek tanah yang digugat tidak sesuai, sebagai fakta bahwa luas tanah milik PARA TERGUGAT KONVENSI / PARA PENGGUGAT REKONVENSI yang digugat oleh PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI dalam gugatannya, yakni seluas 1.839 M^2 (seribu delapan ratus tiga puluh sembilan meter persegi) atas nama ALMARHUM MARTHINA MINGGU RINDINGPADANG dan 352 M^2 (tiga ratus lima puluh dua meter persegi) atas nama DONALDO DAVID BUBUN yang apabila digabungkan totalnya hanya seluas 2.190 M^2 (dua ribu seratus sembilan puluh meter persegi) ;
3. Bahwa selain itu dalil PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI berkaitan dengan alamat PARA TERGUGAT KONVENSI / PARA PENGGUGAT REKONVENSI juga tidak sesuai. Domisili PARA TERGUGAT KONVENSI / PARA PENGGUGAT REKONVENSI yang tercantum dalam identitas gugatan dan fakta sebenarnya adalah sangat berbeda (vide Bukti T.III s/d T.V-4), sehingga terdapat kecacatan dalam menetapkan PARA TERGUGAT KONVENSI / PARA PENGGUGAT REKONVENSI sebagai pihak dalam perkara a-quo (*Error in Persona*) ;
4. Bahwa dengan demikian gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI dalam perkara a-quo nyata-nyata tidak berdasar hukum (*onrechmatig of ongegrond*), kabur (*obscuur libel*) dan mengandung ketidakjelasan (*onduidelijk*) dimana gugatan a-quo tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 8 RV, yaitu gugatan harus jelas dan terang agar sesuai dengan asas *process doelmatigheid*. Dalil-dalil dalam gugatan a-quo tidak konsisten dalam merumuskan kejadian dan atau peristiwa yang mendasari gugatannya, sehingga menjadi tidak terhubung dan tidak saling berkaitan antara dalil-dalil yang ada pada posita dengan petitum gugatan ;



5. Bahwa oleh karena gugatan PENGUGAT KONVENSİ / TERGUGAT REKONVENSİ dalam perkara aquo merupakan gugatan yang tidak jelas, tidak lengkap dan kabur, maka patutlah secara hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara dapat memutuskan perkara a-quo menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V di atas yang secara substansi saling berkaitan satu sama lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara bersamaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan yang dikemukakan oleh Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dalam eksepsinya di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut telah memasuki materi pokok perkara yang tentunya harus dibuktikan terlebih dahulu melalui proses pemeriksaan di persidangan termasuk dengan melaksanakan sidang pemeriksaan setempat di lokasi tanah obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V di atas tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan sudah sepatutnya dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, Tergugat VI mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

GUGATAN PENGUGAT ERROR IN PERSONA.

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut sangat nyata keliru dengan mendudukkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja sebagai pihak Tergugat VI sebab Tergugat VI hanyalah merupakan badan hukum yang tidak memiliki hubungan keperdataan dan tidak menguasai barang perkara berupa tanah yang diklaim Penggugat dalam surat gugatannya, sehingga berdasar hal tersebut sangat nyata telah terjadi error in persona atas gugatan Penggugat tersebut dan sangat berdasar hukum oleh Majelis Hakim yang terhormat untuk mengesampingkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan menyatakan tidak dapat diterima ;
2. Bahwa gugatan Penggugat pada dasarnya adalah perihal perbuatan melawan hukum, sehingga hal ini jelas tidak ada kaitannya dengan Tergugat VI karena Tergugat VI hanya berwenang memproses pendaftaran sertipikat hak milik apabila objek tanah yang dimohon sudah dilengkapi dengan alas hak, sehingga Penggugat jelas keliru dan salah sasaran karena menyertakan Tergugat VI sebagai pihak berperkara, maka dengan demikian gugatan ini patut dinyatakan tidak dapat diterima ;



GUGATAN PENGUGAT KABUR.

1. Bahwa segala dalil yang diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya adalah dalil yang kabur dikatakan demikian oleh karena dalam posita gugatannya Penggugat tidak menjabarkan secara detail terhadap perbuatan hukum yang telah dilakukan dan dilanggar oleh Tergugat VI, sehingga Penggugat merasa dirugikan kepentingannya. Tergugat VI dalam memproses permohonan pendaftaran hak atas tanah tentu dengan berdasarkan dokumen yang dimiliki oleh pemohon (Tergugat) selain itu sudah pasti berdasarkan segala keterangan dan dokumen yang dibuat oleh pemerintah setempat selaku pihak yang paling mengetahui hal ihwal tanah yang dimohonkan pendaftaran haknya serta Tergugat VI tidak mempunyai wewenang untuk menguji keabsahan suatu dokumen. Dengan demikian sangat berdasar hukum bahwa segala dalil gugatan yang diuraikan oleh Penggugat tersebut kabur adanya, sehingga dengan ini Tergugat VI memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak segala dalil gugatan Penggugat tersebut atau dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat VI di atas yang secara substansi saling berkaitan satu sama lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara bersamaan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pihak Penggugat mengajukan suatu gugatan terhadap pihak lain yang dianggap telah melanggar haknya dan merugikan dirinya, sehingga merupakan hak Penggugat tersebut untuk menentukan dan menarik siapa saja pihak-pihak yang akan digugatnya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari surat gugatan Penggugat ternyata Penggugat telah menjelaskan dasar gugatannya merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat VI atas terbitnya 2 (dua) sertifikat hak milik di atas tanah obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat VI di atas tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan sudah sepatutnya dinyatakan ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar tanah obyek sengketa terletak di Kelurahan Kamali Pentalluan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat membantah dengan tegas sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Penggugat wajib membuktikan terlebih dahulu dalil-dalil gugatannya, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 94 K/ Sip/ 1956 tanggal 10 Januari 1957, yang pada pokoknya menyatakan bahwa karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah dibantah dengan tegas oleh Tergugat, maka kepada Penggugat dibebani kewajiban terlebih dahulu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, setelah itu Tergugat pula dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa surat yang terdiri dari bukti surat P.1 sampai dengan bukti surat P.13 disertai dengan keterangan dari 3 (tiga) orang saksi, yakni saksi MINCE KASMAWATY, saksi NOHONG dan saksi TARAUNA yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti tertulis berupa surat yang terdiri dari bukti surat T.I.II-1 sampai dengan bukti surat T.I.II-2 disertai dengan keterangan dari 2 (dua) orang saksi, yakni saksi MARTHEN KADERAN dan saksi MATIUS SULAN REA yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah mengajukan bukti tertulis berupa surat yang terdiri dari 22 bukti surat yang diberi tanda T.III.IV.V-01 sampai dengan tanda T.III.IV.V-01-B disertai dengan keterangan dari 4 (empat) orang saksi, yakni saksi LEWI TOTONG SARANGA', saksi ARIS KOMBO RANTEALLO, saksi ANDARIAS BATO' KENDE' dan saksi PAULUS ALLUN TOTONG yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah ;

Halaman 68 dari 73 Putusan Perdata Nomor 205/Pdt.G/2020/PNMak



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat VI telah mengajukan bukti tertulis berupa surat yang terdiri dari bukti surat T.VI-1 sampai dengan bukti surat T.VI-2 ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh para pihak berperkara tidak akan dipertimbangkan satu persatu, tetapi akan dipertimbangkan bilamana ada relevansinya dengan pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh mengenai materi pokok perkara, maka Majelis Hakim secara *ex officio* akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai hasil sidang pemeriksaan setempat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, tujuan dilaksanakannya sidang pemeriksaan setempat adalah untuk mengetahui, memeriksa dan mendapatkan gambaran yang lebih pasti baik mengenai letak, ukuran, batas-batas maupun situasi obyek sengketa, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3537.K/ Pdt/ 1984 tanggal 3 Pebruari 1986, yang pada pokoknya menyatakan bahwa hasil pemeriksaan setempat berfungsi untuk memperjelas obyek gugatan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini telah melaksanakan sidang pemeriksaan setempat di lokasi tanah obyek sengketa pada hari Kamis tanggal 1 April 2021, yang mana hasil sidang pemeriksaan setempat tersebut selengkapnya telah termuat dalam berita acara persidangan beserta dengan lampiran hasil gambar situasinya ;

Menimbang, bahwa dari sidang pemeriksaan setempat di lokasi tanah obyek sengketa diperoleh fakta-fakta hukum bahwa di dalam tanah obyek sengketa terdapat 3 (tiga) bidang tanah yang masing-masing dikuasai oleh pihak-pihak yang berbeda, yaitu pihak Tergugat I dan Tergugat II (Dorkas Alik dan Petrus Talong) yang menguasai 1 (satu) bidang tanah lalu Tergugat III dan Tergugat IV (Yan Pulung dan Agustina) yang menguasai 1 (satu) bidang tanah seluas 1.839 m2 kemudian Tergugat V (Donaldo David Bubun) yang menguasai 1 (satu) bidang tanah seluas 351 m2 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari surat gugatan Penggugat serta surat jawaban Para Tergugat dihubungkan dengan bukti surat T.III.IV.V-18, bukti surat T.III.IV.V-19 dan bukti surat T.III.IV.V-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20, diketahui bahwa benar pada tahun 2017 Dorkas Alik dan Petrus Talong yang merupakan Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini pernah mengajukan gugatan perdata terhadap Yan Pulung, Agustina, Donaldo David Bubun dan Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja yang merupakan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI dalam perkara ini mengenai 1 (satu) bidang tanah seluas 1.839 m² yang dikuasai oleh Yan Pulung dan Agustina serta 1 (satu) bidang tanah seluas 351 m² yang dikuasai oleh Donaldo David Bubun dan putusan perkara perdata tahun 2017 tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat T.III.IV.V-20 berupa Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2378 K/ Pdt/ 2019 tanggal 15 Oktober 2019 antara Agustina, Dkk sebagai Para Pemohon Kasasi lawan Dorkas Alik, Dkk sebagai Para Termohon Kasasi dan Donaldo David Bubun, Dkk sebagai Para Turut Termohon Kasasi yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, pada bagian pertimbangan hukumnya disebutkan bahwa penerbitan sertifikat hak milik terhadap kedua tanah obyek sengketa yang masing-masing dikuasai oleh Yan Pulung dan Agustina serta Donaldo David Bubun berasal dari riwayat tanah (sumber) yang berbeda, yaitu tanah sengketa yang dikuasai oleh Yan Pulung dan Agustina berasal dari pemberian Ne' Palungan sejak tanggal 8 Juli 1965 kepada anaknya yang bernama M. M. Rinding Padang yang sekarang dilanjutkan oleh anak-anak M. M. Rinding Padang yang bernama Yan Pulung dan Agustina, sedangkan tanah sengketa yang dikuasai oleh Donaldo David Bubun berasal dari Indo Liling karena Donaldo David Bubun merupakan turunan dari anak angkat Indo Liling lainnya, sedangkan setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari surat jawaban Tergugat I dan Tergugat II ternyata Tergugat I dan Tergugat II mendalilkan bahwa tanah sengketa yang dikuasai oleh Dorkas Alik dan Petrus Talong berasal dari Tongkonan Limbong di Burake;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya fakta-fakta hukum bahwa penguasaan masing-masing tanah oleh Tergugat I dan Tergugat II (Dorkas Alik dan Petrus Talong), Tergugat III dan Tergugat IV (Yan Pulung dan Agustina) serta Tergugat V (Donaldo David Bubun) di dalam tanah obyek sengketa berasal dari riwayat tanah (sumber) yang berbeda, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kumulasi atau penggabungan gugatan (*samenvoeging van vordering*) dalam perkara ini yang dilakukan oleh Penggugat bertentangan dengan hukum karena diantara Para Tergugat tersebut tidak mempunyai

Halaman 70 dari 73 Putusan Perdata Nomor 205/Pdt.G/2020/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum satu sama lain dan tidak dapat digugat sekaligus dalam satu surat gugatan melainkan harus digugat secara terpisah, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 524 K/ Sip/ 1974 tanggal 27 Juni 1975 yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa gugatan yang diajukan kepada lebih dari seorang Tergugat dan di antara mereka tidak ada hubungan hukum, tidak dapat dilakukan dalam satu gugatan, tetapi masing-masing harus digugat secara tersendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena adanya fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim dalam perkara ini berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil dari suatu gugatan, dengan demikian gugatan Penggugat tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi pokok perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak berperkara yang tidak digunakan oleh Majelis Hakim sebagai bagian pertimbangan dalam putusan ini, sudah sepatutnya dikesampingkan ;

DALAM REKONVENSİ :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari surat gugatan Rekonvensi ternyata ada relevansinya dengan gugatan Konvensi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan Konvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima dan gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat Konvensi sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang mana besarnya biaya tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : Pasal 1365 KUHPdata, RBg serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai dengan hari ini ditetapkan sejumlah Rp.2.240.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 oleh kami ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, RAJA BONAR W. SIREGAR, SH, MH. dan HELKA RERUNG, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari ini Kamis tanggal 10 Pebruari 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh YULI SITURU, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Para Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Halaman 72 dari 73 Putusan Perdata Nomor 205/Pdt.G/2020/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RAJA BONAR W. SIREGAR, SH, MH. ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH.

HELKA RERUNG, SH.

PANITERA PENGANTI

YULI SITURU, SH.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran / PNBP	Rp. 30.000,00
- Biaya Pemberkasan / ATK	Rp. 75.000,00
- Biaya Relas Panggilan	Rp. 1.285.000,00
- PNBP Relas Panggilan	Rp. 70.000,00
- Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp. 750.000,00
- PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp. 10.000,00
- Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
- Biaya Meterai	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 2.240.000,00

(dua juta dua ratus empat puluh ribu Rupiah)